



PUTUSAN

Perkara Nomor: 20/KPPU-L/2007

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (selanjutnya disebut **Komisi**) yang memeriksa dugaan pelanggaran terhadap Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut **Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999**), yang dilakukan oleh: -----

1. **Terlapor I, dr. Sudjai Sosrodjojo, Pejabat Pembuat Komitmen Lelang Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Brebes** dan berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No.181, Brebes; -----
2. **Terlapor II, Panitia Lelang Pengadaan Alat Kesehatan Kabupaten Brebes Sumber Dana Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2006**, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No.181, Brebes; -----
3. **Terlapor III, PT. Candi Prambanan**, pelaku usaha yang berbentuk badan hukum dan berkedudukan di Jalan Candi Prambanan Timur II/9, Kelurahan Kalipancar, Kecamatan Ngaliyan, Semarang, Jawa Tengah; -----
4. **Terlapor IV, CV. Usaha Lima Saudara**, pelaku usaha yang berbentuk badan usaha Persekutuan Komanditer dan berkedudukan di Jalan Panembahan Senopati No.219, Kecamatan Ngaliyan, Semarang, Jawa Tengah;-----
5. **Terlapor V, PT. Samudra Citra Persada**, pelaku usaha yang berbentuk badan hukum dan berkedudukan di Jalan Abdul Rahman Saleh No.245, Semarang, Jawa Tengah;-----
6. **Terlapor VI, PT. Pamiko Cipta Husada**, pelaku usaha yang berbentuk badan hukum dan berkedudukan di Jalan Taman Borobudur Timur IX No. 10, Semarang, Jawa Tengah 50148 dan Jl. Dr. Sutomo No. 11, Semarang, Jawa Tengah; -----
7. **Terlapor VII, PT. Graha Ismaya**, pelaku usaha yang berbentuk badan hukum dan berkedudukan di Jalan Sultan Iskandar Muda (Arteri Pondok Indah) Kavling 24, Jakarta Selatan; -----

telah mengambil Putusan sebagai berikut: -----

Majelis Komisi: -----

Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini;-----

Setelah mendengar keterangan para Terlapor; -----

Setelah mendengar keterangan para Saksi;-----

Setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan (selanjutnya disebut BAP); -----

TENTANG DUDUK PERKARA

1. Menimbang bahwa Komisi menerima laporan mengenai adanya dugaan pelanggaran Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang berkaitan dengan tender Pengadaan Alat Kesehatan RSUD Kabupaten Brebes Sumber Dana Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2006;-----
2. Menimbang bahwa setelah Komisi melakukan penelitian dan klarifikasi, laporan dinyatakan lengkap dan jelas;-----
3. Menimbang bahwa atas laporan yang lengkap dan jelas tersebut, Rapat Komisi tanggal 11 September 2007 menindaklanjuti dan menetapkan laporan tersebut ke tahap Pemeriksaan Pendahuluan;-----
4. Menimbang bahwa selanjutnya, Komisi menerbitkan Penetapan Nomor 51/PEN/KPPU/IX/2007 tanggal 11 September 2007 untuk melakukan Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 20/KPPU-L/2007 terhitung sejak tanggal 12 September 2007 sampai dengan 23 Oktober 2007;-----
5. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Pendahuluan, Ketua Komisi menerbitkan Keputusan Nomor 163/KEP/KPPU/IX/2007 tanggal 11 September 2007 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Tim Pemeriksa Pendahuluan dalam Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 20/KPPU-L/2007;-----
6. Menimbang bahwa untuk membantu Tim Pemeriksa Pendahuluan dalam Pemeriksaan Pendahuluan, Direktur Eksekutif menerbitkan Surat Tugas Direktur Eksekutif Nomor 585/SET/DE/ST/IX/2007 tanggal 2 Juli 2007 yang menugaskan Sekretariat Komisi;
7. Menimbang bahwa Komisi menerbitkan Penetapan Nomor 61/PEN/KPPU/X/2007 tanggal 2 Oktober 2007 tentang Penyesuaian Jangka Waktu Kegiatan Pemberkasan dan Penanganan Perkara di KPPU yang menetapkan bahwa jangka waktu Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 20/KPPU-L/2007 yang semula adalah 12 September 2007 sampai dengan 23 Oktober 2007 disesuaikan menjadi 12 September 2007 sampai dengan 1 November 2007; -----

8. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa Pendahuluan telah mendengar keterangan dari para Terlapor;-----
9. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa Pendahuluan menemukan adanya bukti awal yang cukup terhadap pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;-----
10. Menimbang bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa Pendahuluan merekomendasikan kepada Rapat Komisi agar pemeriksaan dilanjutkan ke tahap Pemeriksaan Lanjutan;-----
11. Menimbang bahwa atas dasar rekomendasi Tim Pemeriksa Pendahuluan tersebut, Komisi menyetujui dan menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 71/PEN/KPPU/XI/2007 tanggal 1 November 2007 tentang Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 20/KPPU-L/2007, terhitung sejak tanggal 2 November 2007 sampai dengan 30 Januari 2008;-----
12. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Lanjutan, Komisi menerbitkan Keputusan Nomor 187/KEP/KPPU/XI/2007 tanggal 1 November tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Tim Pemeriksa Lanjutan dalam Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 20/KPPU-L/2007;-----
13. Menimbang bahwa untuk membantu Tim Pemeriksa Lanjutan dalam Pemeriksaan Lanjutan, Direktur Eksekutif Sekretariat Komisi menerbitkan Surat Tugas Nomor 610/SET/DE/ST/XI/2007 tanggal 1 November 2007 yang menugaskan Sekretariat Komisi;-----
14. Menimbang bahwa Komisi menerbitkan Penetapan Nomor 88/PEN/KPPU/XII/2007 tanggal 17 Desember 2007 tentang Penyesuaian Jangka Waktu Kegiatan Pemberkasan dan Penanganan Perkara di KPPU yang menetapkan bahwa jangka waktu Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 20/KPPU-L/2007 yang semula adalah 2 November 2007 sampai dengan 30 Januari 2008 disesuaikan menjadi 2 November 2007 sampai dengan 6 Februari 2008;-----
15. Menimbang bahwa Tim Pemeriksa Lanjutan memutuskan untuk melakukan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, yang ditetapkan melalui Keputusan Nomor 42/KPPU/KEP/II/2008 tanggal 5 Februari 2008 tentang Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 20/KPPU-L/2006;-----
16. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Komisi menerbitkan Keputusan Nomor 43/KPPU/KEP/II/2008 tanggal 5 Februari 2008 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Tim Pemeriksa Lanjutan dalam Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 20/KPPU-L/2007;-----
17. Menimbang bahwa untuk membantu Tim Pemeriksa Lanjutan dalam Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Direktur Eksekutif Sekretariat Komisi menerbitkan Surat

Tugas Nomor 31.1/SET/DE/ST/II/2008 tanggal 5 Februari 2008 yang menugaskan Sekretariat Komisi; -----

18. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa Lanjutan telah mendengar keterangan para Terlapor dan para Saksi; -----
19. Menimbang bahwa identitas serta keterangan para Terlapor dan para Saksi telah dicatat dalam BAP yang telah diakui kebenarannya dan ditandatangani oleh para Terlapor dan para Saksi; -----
20. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa Lanjutan telah mendapatkan, meneliti dan menilai sejumlah surat dan atau dokumen, BAP serta bukti-bukti lain yang telah diperoleh selama pemeriksaan dan penyelidikan; -----
21. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa Lanjutan membuat Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan yang pada pokoknya berisi:

21.1. Fakta-Fakta dalam Pemeriksaan; -----

21.1.1. Identitas Terlapor; -----

21.1.1.1. **Terlapor I, dr. Sudjai Sosrodjojo, Pejabat Pembuat Komitmen Lelang Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Brebes,** yang ditunjuk oleh Direktur Rumah Sakit Daerah Kabupaten Brebes berdasarkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Brebes Nomor 027/1235 Tahun 2006 tanggal 1 Juni 2006; (*vide* Bukti L1)

21.1.1.2. **Terlapor II, Panitia Lelang Pengadaan Alat Kesehatan Kabupaten Brebes Sumber Dana Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2006,** yang ditunjuk oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Brebes berdasarkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Brebes Nomor: 050/1891 Tahun 2006 tanggal 12 Oktober 2006; (*vide* Bukti L1, C24)-----

21.1.1.3. **Terlapor III, PT. Candi Prambanan,** pelaku usaha berbadan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa suatu Perseroan Terbatas yang didirikan dengan Akte Pendirian Perusahaan Nomor 14 Tanggal 9 April 2005

yang dibuat oleh Notaris Zulaicha, S.H. M.Kn. yang melakukan kegiatan usaha bidang perdagangan barang dan jasa dengan jenis barang dagangan diantaranya adalah peralatan laboratorium, kesehatan dan keperawatan; (*vide* Bukti C7) -----

21.1.1.4. **Terlapor IV, CV. Usaha Lima Saudara**, pelaku usaha yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa suatu Persekutuan komanditer yang didirikan dengan Akte Pendirian Perusahaan Nomor 10 Tanggal 19 Januari 1995 yang dibuat oleh Notaris Mustari Sawilin, S.H. yang melakukan kegiatan usaha bidang perdagangan barang dan jasa dengan jenis barang dagangan diantaranya adalah peralatan laboratorium, kesehatan dan keperawatan; (*vide* Bukti C9)-----

21.1.1.5. **Terlapor V, PT. Samudra Citra Persada**, pelaku usaha berbadan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa suatu Perseroan Terbatas yang didirikan dengan Akte Pendirian Perusahaan Nomor 14 Tanggal 12 Januari 2004 yang dibuat oleh Notaris S.Y. Judiausti, S.H. yang melakukan kegiatan usaha bidang perdagangan barang dan jasa dengan jenis barang dagangan diantaranya adalah peralatan laboratorium, kesehatan dan keperawatan; (*vide* Bukti C11)-----

21.1.1.6. **Terlapor VI, PT. Pamiko Cipta Husada**, pelaku usaha berbadan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa suatu Perseroan Terbatas yang didirikan dengan Akte Pendirian Perusahaan yang telah beberapa kali mengalami perubahan dengan perubahan terakhir Nomor 35 Tanggal 16 Mei 2007 yang dibuat oleh Notaris Suyanto, S.H. yang melakukan kegiatan usaha bidang perdagangan barang dan jasa dengan jenis barang dagangan diantaranya adalah peralatan

laboratorium, kesehatan dan keperawatan; (*vide* Bukti C41, C42)-----

21.1.1.7. **Terlapor VII, PT. Graha Ismaya**, pelaku usaha berbadan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa suatu Perseroan Terbatas yang melakukan kegiatan usaha bidang diantaranya perdagangan alat-alat kesehatan dan farmasi; (*vide* Bukti C48)-----

21.1.2. **Tentang Tender;** -----

21.1.2.1. Obyek tender dalam perkara ini adalah Pengadaan Alat Kesehatan Sumber Dana Perubahan Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2006, Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Brebes yang berupa: (*vide* Bukti L1, C1, C3, C24);-----

Tabel barang yang ditenderkan:

No.	Nama Barang	Jml
1	Suction Pum	4 unit
2	Electrocauter	1 unit
3	ENT Treatment Chair	1 unit
4	ENT Treatment Unit	1 unit
5	ECG 3 Channel	2 unit
6	Syringe Pump	2 unit
7	Emergency Kit	2 unit
8	Blood Gas Analyzer	1 unit
9	USG	1 unit
10	Gynaecolog Table	1 unit

21.1.2.2. Bahwa pedoman yang digunakan oleh Terlapor II untuk melaksanakan tender ini adalah Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (selanjutnya disebut Keppres 80 Tahun 2003) dengan metode pasca kualifikasi; (*vide* Bukti L1, B1, C24, C1) -----

21.1.2.3. Bahwa Harga Perkiraan Sendiri (HPS) adalah sebesar Rp. 2.183.000.000,- (dua milyar seratus delapan puluh tiga juta rupiah). (*vide* Bukti L1, B1, C1, C24, C8, C10, C12, C14, C16)-----

21.1.2.4. Bahwa tender ini menggunakan metode 2 (dua) sampul dengan sistem gugur. Sampul pertama berisi

administrasi dan teknis sedangkan sampul kedua berisi harga penawaran. (vide Bukti B1, C24, C1) -----

21.1.3. **Tentang Peristiwa;** -----

21.1.3.1. Bahwa pada tanggal 1 Juni 2006, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Brebes (RSUD Brebes) menunjuk Terlapor I sebagai Pejabat Pembuat Komitmen melalui Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Brebes Nomor 027/1235 Tahun 2006 tanggal 1 Juni 2006 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2006; (vide Bukti L1)-----

21.1.3.2. Bahwa dalam rangka pelaksanaan tender, pada tanggal 5 September 2006 Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Brebes (RSUD Brebes) telah mengajukan surat kepada Bupati Brebes mengenai Permohonan/penyediaan alat-alat Kesehatan melalui Anggaran Belanja Tambahan Tahun 2006 dengan melampirkan dokumen Daftar Usulan Alat Kesehatan RSUD Brebes Dana ABT 2006 sebagai berikut: (vide Bukti L1) -----

Tabel Daftar Usulan Alat Kesehatan RSUD Brebes Dana ABT 2006

No.	Nama Barang	Merk/Negara	Model	Jml	Harga Satuan	Harga Total
1	Suction Pum	Hirtz/Germany	Hicavac 700CH/A	4 unit	94.050.000	376.200.000.
2	Electrocauter	Erbe/Germany	ICC 2001	1 unit	192.800.000	192.800.000
3	ENT Treatment Chair	Rexal/Taiwan	JC 802 A	1 unit	85.250.000	82.250.000
4	ENT Treatment Unit	Rexal/Taiwan	JC 903	1 unit	171.050.000	171.050.000
5	ECG 3 Channel	Camina/Italy	K 360 D	2 unit	80.200.000	160.400.000
6	Syringe Pump	Graseby/ England	3150	2 unit	61.350.000	122.700.000
7	Emergency Kit	Vithalograph/ England	24.350	2 unit	38.450.000	76.900.000
8	Blood Gas Analyzer	Bayer/ Germany	Raplidab 248	1 unit	511.400.000	511.400.000
9	USG	SIUI/China	CTS 310 B	1 unit	309.400.000	309.400.000
10	Gynaecolog Table	Schmitz/ Germany	115.505	1 unit	213.500.000	213.500.000
TOTAL						2.219.600.000

21.1.3.3. Bahwa usulan sebagaimana diuraikan pada butir di atas telah mengacu pada satu merek tertentu; (vide Bukti L1, C1) -----

- 21.1.3.4. Bahwa Terlapor I menyusun dokumen tender dan spesifikasi teknis barang yang akan ditenderkan sesuai dengan tabel di atas; (*vide* Bukti B1) -----
- 21.1.3.5. Bahwa pekerjaan pengetikan dokumen tender dan spesifikasi teknis barang yang akan ditenderkan dilakukan oleh karyawan bagian Tata Usaha RSUD Brebes yang bernama Maesaroh atas perintah Terlapor I; (*vide* Bukti B7, B16)-----
- 21.1.3.6. Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2006, Achmad Mafruchi bersama-sama dengan Terlapor I menghubungi Harian Suara Merdeka di Tegal untuk mengumumkan tender melalui Harian Suara Merdeka edisi 12 Oktober 2006; (*vide* Bukti B7, B11)-----
- 21.1.3.7. Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2006, Direktur Rumah Sakit Brebes menunjuk Panitia Tender melalui Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Brebes Nomor 050/1891 Tahun 2006 tanggal 12 Oktober 2006 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan dan Penerimaan Barang Alat Kesehatan Sumber Dana Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2006, yang personilnya sebagai berikut: (*vide* Bukti L1, C24)-----

Tabel susunan Panitia Pengadaan dan Penerimaan Barang

No	Nama & NIP	Jabatan dalam Instansi	Jabatan dalam Panitia
1	Achmad Mafruchi, S.H. NIP.010 234 621	Kasubbag Kesekretariatan dan Rekam Medis RSUD Brebes	Ketua Panitia Pengadaan Alat
2	Bambang Murahiyanto NIP.500 083 552	Plth. Kasubsi Pelayanan I pada Seksi Pelayanan RSUD Brebes	Sekretaris Panitia
3	Drs. Edy Kusmartono NIP.010 233 934	Kasubbag Bina Program pada Bagian Pembangunan Setda Kab. Brebes	Anggota
4	Ziza Tritura Ananda, S.H., Kn. NIP.140 208 957	Kasubbag Bantuan Hukum dan Trantibwil pada Bagian Hukum, Organisasi, dan Ketertiban Setda Kab. Brebes	Anggota
5	Moh. Slamet Fajari, Amd. San NIP.140. 208 957	Karu Pelayanan Kesehatan Lingkungan pada RSUD Brebes	Anggota
6	Sunetro Joko Sasongko, SE NIP.140 193 017	Plth. Kasubsi Pelayanan II pada Seksi Pelayanan RSUD Brebes	Ketua Panitia Penerima Barang
7	Melliana Irawati, Amd. EM NIP.500 117 500	Pelaksana/Teknisi Elektromedik pada RSUD Brebes	Sekretaris

8	Sastro Hadipuro	Staf Subbag Kesekretariatan dan Rekam Medis RSUD Brebes	Staf Administrasi Proyek
---	-----------------	---	--------------------------

- 21.1.3.8. Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2006 Harian Suara Merdeka memuat pengumuman tender ini; (*vide* Bukti L1, C3) -----
- 21.1.3.9. Bahwa Sekretaris Panitia Tender dan para Anggota Panitia Tender yang merupakan bagian dari Terlapor II tidak mengetahui bahwa pengumuman tender dimuat di Harian Suara Merdeka; (*vide* Bukti B1) -----
- 21.1.3.10. Bahwa Harian Media Indonesia edisi 13 Oktober 2006 memuat pengumuman tender ini, namun Achmad Mafruchi sebagai Ketua Panitia Tender tidak pernah menghubungi atau memerintahkan stafnya untuk menghubungi Harian Media Indonesia untuk memuat pengumuman tender ini; (*vide* Bukti B7, B11) -----
- 21.1.3.11. Bahwa Tri Asto Cahyono alias Nanang selaku karyawan Terlapor VII membuat *draft* pengumuman tender dan mengirimkannya yang untuk dimuat di Harian Media Indonesia edisi 13 Oktober 2006 dan mengirimkan *draft* tersebut melalui faksimili dari nomor 021-72801033 milik Terlapor VII dan ditujukan kepada nomor 0283-673257 yang merupakan nomor Kantor Dinas Bupati Kabupaten Brebes; (*vide* Bukti L1, B7, B25, C4)-----
- 21.1.3.12. Bahwa Achmad Mafruchi sebagai Ketua Panitia Tender mendapatkan bukti pembayaran pemasangan iklan pengumuman tender di Harian Media Indonesia untuk edisi 13 Oktober 2006 dari Terlapor I; (*vide* Bukti B11)---
- 21.1.3.13. Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2006 sampai dengan 19 Oktober 2006, merupakan tahap pendaftaran dan pengambilan dokumen tender dan hingga berakhirnya masa pendaftaran tercatat 10 (sepuluh) perusahaan yang mendaftar sebagai peserta tender; (*vide* Bukti C24)-----
- 21.1.3.14. Bahwa bagian dari Terlapor II yang menerima pendaftaran adalah Bambang Murahiyanto yang

- menjabat sebagai Sekretaris Panitia Tender; (*vide* Bukti B1) -----
- 21.1.3.15. Bahwa ditengah masa pendaftaran, yaitu pada tanggal 16 Oktober 2006 pukul 9.20 s/d 11.35 WIB dilakukan proses *aanwijzing* yang dihadiri Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor VI, CV. Lami, PT. Medika Lestari, PT. Inti Medika Sejahtera, PT. Cakra Emas Semarang, PT. Mekadin Pratama, CV. Mahkota Jaya Semarang; (*vide* Bukti L1) -----
- 21.1.3.16. Bahwa berdasarkan data awal, Terlapor I dan Edy Kusmartono aktif menjawab pertanyaan dari peserta tender dalam proses *aanwijzing*; (*vide* Bukti L1, B11, B24)-
- 21.1.3.17. Bahwa dalam proses *aanwijzing* terdapat beberapa perubahan terhadap dokumen tender diantaranya adalah format dokumen Daftar Sanksi dan Daftar Hitam Perusahaan di suatu instansi yang semula bentuknya tidak baku kemudian disepakati untuk mengikuti format Surat Pernyataan Kinerja Baik; (*vide* Bukti L1, C24) -----
- 21.1.3.18. Bahwa perubahan terhadap dokumen tender telah dibuatkan berita acara *aanwijzing* serta ditandatangani oleh Terlapor I, Terlapor II, saksi-saksi yang merupakan perwakilan dari peserta tender yaitu CV. Lami dan PT. Inti Medika Sejahtera; (*vide* Bukti L1, C24)-----
- 21.1.3.19. Bahwa pada tanggal 17 Oktober sampai dengan 20 Oktober 2007 pukul 09.55 WIB merupakan tahap pemasukan/penyampaian dokumen penawaran dan tercatat 5 (lima) perusahaan yang memasukan dokumen penawaran yaitu CV. Lami, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI telah memasukkan dokumen penawarannya; (*vide* Bukti L1, C24)-----
- 21.1.3.20. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2007 dilakukan pembukaan sampul I yang berisi data atau dokumen administrasi dan teknis para peserta tender; (*vide* Bukti L1, C24)-----

- 21.1.3.21. Bahwa pihak-pihak yang menghadiri tahap pembukaan sampul I adalah Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, dan CV. Lami; (*vide* Bukti L1, C24)-----
- 21.1.3.22. Bahwa dalam proses pembukaan penawaran ditemukan kesalahan penulisan jangka waktu penawaran yang dilakukan oleh Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI yang seharusnya dalam dokumen penawaran tanpa harga tertulis "*masa berlaku surat penawaran adalah 30 hari sejak pemasukkan penawaran*" namun tertulis "*masa berlaku surat penawaran adalah 30 hari kalender*"; (*vide* Bukti L1, C24, B1) -----
- 21.1.3.23. Bahwa terhadap kesalahan tersebut, Terlapor II memberikan tanda bintang (*) kepada dokumen penawaran sampul I (Data Administrasi) milik Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI yang berarti diperlukan ketelitian lebih lanjut, tetapi Terlapor II tidak memberikan tanda bintang (*) pada dokumen penawaran Sampul I (Data Administrasi) milik Terlapor III; (*vide* Bukti L1, B1, B11)-----
- 21.1.3.24. Bahwa pada tanggal 30 Oktober sampai dengan 3 November 2006, Terlapor II melakukan evaluasi administrasi dan teknis terhadap dokumen peserta tender; (*vide* Bukti C24) -----
- 21.1.3.25. Bahwa dalam tahap evaluasi administrasi dan teknis tersebut dihadiri oleh Terlapor I dan Terlapor II; (*Vide* Bukti C24)-----
- 21.1.3.26. Bahwa hasil dari evaluasi administrasi, Terlapor II menggugurkan CV. Lami, Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI dengan alasan sebagai berikut: (*vide* Bukti L1, C24)-----

Tabel alasan para peserta tender tidak lulus pada tahap evaluasi administrasi

No.	Nama Peserta Tender	Alasan tidak lulus evaluasi administrasi
1	CV. Lami Bekasi	Tidak mengisi isian Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan Maksimal pada surat penawaran tanpa harga.

2	CV. ULS (Terlapor IV)	Kesalahan penulisan tanggal penjelasan pekerjaan (<i>aanwijzing</i>) pada surat penawaran tanpa harga.
3	PT. Samudra CP (Terlapor V)	Tidak ada fotokopi undangan dan surat jaminan penawaran.
4	PT. Pamiko (Terlapor VI)	Kesalahan penulisan tanggal penjelasan pekerjaan (<i>aanwijzing</i>) pada surat penawaran tanpa harga.

21.1.3.27. Bahwa dengan alasan tersebut sebagaimana diuraikan pada tabel di atas maka CV. Lami, Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI tidak memenuhi syarat administrasi dan evaluasi teknis hanya dilakukan terhadap Terlapor III; (*vide* Bukti B1, C24)-----

21.1.3.28. Bahwa dokumen hasil evaluasi administrasi dan teknis ditandatangani oleh Terlapor I, dan Terlapor II kecuali Achmad Mafruchi selaku Ketua Panitia Tender dengan alasan tidak sependapat dengan Terlapor I dan anggota Panitia Tender yang lain; (*vide* Bukti L1, B7, B11) -----

21.1.3.29. Bahwa pada tanggal 4 November 2006, Achmad Mafruchi selaku Ketua Panitia Tender mengirimkan surat nomor 050/1.940/2006 kepada CV Lami, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI yang pada pokoknya menyatakan Terlapor III telah lulus administrasi dan teknis dan untuk hadir pada acara pembukaan penawaran harga pada tanggal 6 November 2006; (*vide* Bukti C1, L1) -----

21.1.3.30. Bahwa CV. Lami keberatan terhadap keputusan sebagaimana diuraikan pada butir 21.1.3.29. dan mengirimkan surat Nomor: 06/HL/XI/06 tertanggal 4 November 2006 kepada Terlapor II pada yang pada pokoknya meminta penjelasan mengenai tata cara evaluasi dan meminta pembukaan sampul penawaran harga Terlapor III dilakukan setelah Terlapor II memberikan penjelasan; (*vide* Bukti C1)-----

21.1.3.31. Bahwa pada tanggal 4 November 2006, Terlapor I mengirimkan surat nomor 050/1.947/2006 tertanggal 4 November 2006 yang pada pokoknya menyatakan CV. Lami tidak memenuhi persyaratan administrasi; (*vide* Bukti C1) -----

- 21.1.3.32. Bahwa menanggapi keberatan CV. Lami pada tanggal 6 November 2006, Achmad Mafruchi selaku Ketua Panitia Tender mengirimkan surat nomor 050/1.943/2006 yang pada pokoknya menyatakan penundaan kegiatan pembukaan penawaran harga sampai ada pemberitahuan lebih lanjut; (*vide* Bukti L1, C1)
- 21.1.3.33. Bahwa pada tanggal 16 November dilakukan pembukaan penawaran harga terhadap penawaran Terlapor III yang menurut hasil evaluasi Terlapor II adalah satu-satunya peserta lelang yang memenuhi syarat administrasi dan teknis; (*vide* Bukti L1, C24) -----
- 21.1.3.34. Bahwa harga penawaran Terlapor III adalah sebesar Rp. 2.155.700.000,- (dua milyar seratus lima puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah); (*vide* Bukti L1, C8, C24)-----
- 21.1.3.35. Bahwa 16 November 2006, Bambang Murahiyanto selaku Sekretaris Panitia Tender mengirimkan surat nomor 050/1.967/2006 kepada para peserta lelang yang pada pokoknya mengumumkan Terlapor III sebagai pemenang tender ini; (*vide* Bukti L1, C1, C24) -----
- 21.1.3.36. Bahwa pada tanggal 16 November 2006, Terlapor I mengirimkan surat kepada Direktur RSUD Brebes melalui surat nomor 050/1.968/2006 yang pada pokoknya berisi tentang usulan penetapan pemenang lelang Terlapor III; (*vide* Bukti C24)-----
- 21.1.3.37. Bahwa selama proses evaluasi tidak pernah dibuatkan Berita Acara Evaluasi; (*vide* B24)-----
- 21.1.3.38. Bahwa Achmad Mafruchi selaku Ketua Panitia Tender tidak bersedia menandatangani dokumen evaluasi administrasi dan teknis, instrumen penilaian teknis, dan dokumen pembukaan penawaran harga; (*vide* Bukti C24, B7, B11)-----
- 21.1.3.39. Bahwa pada tanggal 16 November 2006, Achmad Mafruchi selaku Ketua Panitia Tender mengajukan pengunduran diri sebagai Ketua Panitia Tender secara tertulis kepada Direktur RSUD Brebes; (*vide* Bukti L1)---

21.1.3.40. Bahwa pada tanggal 18 November 2006, CV. Lami mengirimkan sanggahan kepada Direktur RSUD Brebes yang salah satunya materinya adalah tidak digunakannya format sebagaimana ditentukan dalam *aanwijzing* untuk Surat Pernyataan Tidak Masuk Daftar Sanksi dan Daftar Hitam suatu Instansi milik Terlapor III; (*vide* Bukti C1)-----

21.1.3.41. Bahwa pada tanggal 21 November 2006 dilakukan penandatanganan Perjanjian Pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan Sumber Dana Perubahan APBD Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2006 antara Terlapor II dengan Terlapor III; (*vide* Bukti C24)-----

21.1.4. **Tentang Keterkaitan antara Peserta Tender.**-----

21.1.4.1. Bahwa Sugiyo selain menjabat sebagai Direktur pada Terlapor VI juga merupakan pemegang saham pada Terlapor III, Terlapor V dan Terlapor VI; (*vide* Bukti C7, C13, C11, B26, B34)-----

21.1.4.2. Bahwa Direktur dari Terlapor III (Bambang Triwardoyo) dan Terlapor V (Agus Mardiyanto) merupakan anak kandung dari Sugiyo; (*vide* Bukti B2, B26, B27, B34)-----

21.1.4.3. Bahwa Direktur Terlapor IV (Agus Budiarto) merupakan pemegang saham dan Direktur di Terlapor VI; (*vide* Bukti B33, C13)-----

21.1.5. **Tentang Kesamaan Kesalahan dalam Dokumen Administrasi; -**

21.1.5.1. Bahwa dalam dokumen tender telah ditentukan format penulisan untuk dokumen-dokumen Formulir Isian Penilaian Kualifikasi, Data Administrasi, Ijin Usaha, Landasan Hukum Pendirian Perusahaan, Pengurus, Data Keuangan, Data Personalia, Data Peralatan, Data Pengalaman Pekerjaan 4 Tahun Terakhir, Data Pekerjaan yang Sedang Dikerjakan, Dukungan Bank, Surat Pernyataan Minat, Surat Penawaran Tanpa Harga, Surat Penawaran Harga, Surat Dukungan Agen, Surat Pernyataan Kesanggupan Memberi Jaminan dan Uji

Fungsi, Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen, Surat Pernyataan Bukan Pegawai Negeri Sipil atau Anggota TNI/POLRI, Surat Pernyataan Kinerja Baik dan Surat Pernyataan Tidak Masuk dalam Daftar Sanksi maupun Daftar Hitam suatu Instansi; (*vide* Bukti L1, C24)-----

21.1.5.2. Bahwa terdapat kesalahan penulisan yang sama antara Terlapor III dan Terlapor V dalam Formulir Isian Penilaian Kualifikasi berupa kesalahan penulisan ”/perusahaan” tanpa spasi seharusnya menggunakan spasi seperti sebagai berikut: ”/ perusahaan”; (*vide* Bukti C7, C11)-----

21.1.5.3. Bahwa Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI telah mengajukan dokumen Surat Pernyataan tidak dalam pengawasan pengadilan negeri, Surat Pernyataan Tenaga Ahli/inti di bidangnya, Surat Pernyataan Sanggup Menyediakan *Service Manual Book* dan *Operating Manual Book* yang asli dari pabrik, Surat Pernyataan kesanggupan menunjukkan *Certificate of Origin* yang asli, Surat Pernyataan Fasilitas Purna Jual, Surat Pernyataan Pelatihan Atas Peralatan dan Formulir Isian Penilaian Kualifikasi; (*vide* Bukti C7, C9, C11, C13)-----

21.1.5.4. Bahwa dokumen sebagaimana disebutkan pada butir 21.1.5.3. bukan termasuk dokumen yang diseragamkan formatnya; (*vide* Bukti L1, C24) -----

21.1.5.5. Bahwa terdapat kesalahan penulisan yang sama antara Terlapor IV dan Terlapor V dalam Surat Penawaran Tanpa Harga berupa kesalahan menuliskan tanggal *aanwijzing*, dimana dalam kedua dokumen tersebut tertulis 17 Oktober 2006 seharusnya adalah tanggal 16 Oktober 2006 sebagaimana tertulis dalam dokumen tender maupun pelaksanaannya; (*vide* Bukti C9, C11) -----

21.1.5.6. Bahwa terdapat kesalahan penulisan yang sama antara Terlapor III dan Terlapor V dalam Surat Pernyataan tidak dalam pengawasan pengadilan negeri berupa

kesalahan penulisan kata “usahannya” seharusnya ”usahanya”; (vide Bukti C7, C11)-----

21.1.5.7. Bahwa terdapat kesalahan penulisan yang sama antara Terlapor III dan Terlapor V dalam Surat Pernyataan Tenaga Ahli/ inti di bidangnya berupa kesalahan penulisan dalam kata “sebagaimanan” seharusnya ”sebagaimana”; (vide Bukti C7, C11)-----

21.1.5.8. Bahwa terdapat kesalahan penulisan yang sama antara Terlapor III dan Terlapor V dalam Surat Pernyataan sanggup menyediakan *service manual book* dan *operating manual book* yang asli dari pabrik berupa kesalahan penulisan dalam kata “sebagaimanan” seharusnya ”sebagaimana”; (vide Bukti C7, C11)-----

21.1.5.9. Bahwa terdapat kesalahan penulisan yang sama antara Terlapor III dan Terlapor V dalam Surat Pernyataan kesanggupan menunjukkan *Certificate of Origin* yang asli yaitu dalam penulisan *Certificate of Origin* yang asli berupa ”tidak adanya spasi” seharusnya ”menggunakan spasi”; (vide Bukti C7, C11) -----

21.1.5.10. Bahwa terdapat kesalahan penulisan yang sama antara Terlapor III dan Terlapor V dalam Surat Pernyataan Fasilitas Purna Jual berupa kesalahan penulisan dalam kata “sebagaimanan” seharusnya ”sebagaimana”; (vide Bukti C7, C11)-----

21.1.5.11. Bahwa terdapat kesalahan penulisan yang sama antara Terlapor III dan Terlapor V dalam Surat Pernyataan Pelatihan Atas Peralatan berupa kesalahan penulisan dalam kata “sebagaimanan” seharusnya ”sebagaimana”; (vide Bukti C7, C11) -----

21.1.6. Tentang Pengurusan Surat Dukungan oleh Terlapor VII; -----

21.1.6.1. Bahwa dalam dokumen tender disebutkan Surat Dukungan Keagenan dari Distributor merupakan bagian dari dokumen penawaran; -----

21.1.6.2. Bahwa Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI menghubungi Terlapor VII melalui

Tri Asto Cahyono alias Nanang selaku karyawan Terlapor VII untuk mendapatkan surat dukungan; (*vide* Bukti B2, B3, B26, B25, B34)-----

21.1.6.3. Bahwa Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI dalam dokumen penawarannya melampirkan surat dukungan dari para distributor alat kesehatan sebagaimana diuraikan pada tabel berikut: (*vide* Bukti C7, C9, C11, C13)-----

Tabel dukungan pasokan

No	Jenis Barang	Terlapor III	Terlapor IV	Terlapor V	Terlapor VI
1	Suction Pump	PT. Graha Ismaya	PT. Graha Ismaya	PT. Graha Ismaya	-
2	Electrocauter	PT. Graha Ismaya	PT. Graha Ismaya	PT. Graha Ismaya	PT. Medipia
3	Ent Treatment Chair	PT. Graha Ismaya	PT. Graha Ismaya	PT. Graha Ismaya	PT. Medipia
4	Ent Treatment Unit	PT. Graha Ismaya	PT. Graha Ismaya	PT. Graha Ismaya	PT. Medipia
5	ECG 3 Channel	PT. Graha Ismaya	PT. Graha Ismaya	PT. Graha Ismaya	-
6	Syringe Pump	PT. Graha Ismaya	PT. Graha Ismaya	PT. Graha Ismaya	PT. Medipia
7	Emergency Kit	PT. Graha Ismaya	PT. Graha Ismaya	PT. Graha Ismaya	-
8	Blood Gas Analyzer	PT. Graha Ismaya	PT. Graha Ismaya	PT. Graha Ismaya	-
9	USG	PT. Murti Indah Sentosa	PT. Murti Indah Sentosa	PT. Murti Indah Sentosa	PT. Murti Indah Sentosa
10	Gynaecolog Table	PT. Graha Ismaya	PT. Graha Ismaya	PT. Graha Ismaya	-

21.1.6.4. Bahwa meskipun Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V untuk *item* barang USG didukung oleh PT. Murti Indah Sentosa namun surat dukungan tersebut diperoleh dari Terlapor VII melalui Tri Asto Cahyono alias Nanang; (*vide* Bukti B25, B33, B34)-----

21.1.6.5. Bahwa meskipun Terlapor VI tidak mendapatkan surat dukungan dari Terlapor VII sebagaimana diuraikan tabel pada butir 21.1.6.3. di atas, namun Tri Asto Cahyono alias Nanang selaku karyawan Terlapor VII mengurus surat dukungan yang dibutuhkan Terlapor VI hingga mendapatkan surat dukungan dari PT. Medipia dan PT. Murti Indah Sentosa; (*vide* Bukti B25, B34)-----

21.1.7. Tentang Kesamaan Distributor/Pemasok Barang;-----

21.1.7.1. Bahwa para peserta tender menawarkan produk alat kesehatan yang diperoleh dari distributor alat kesehatan; (*vide* Bukti C7, C9, C11, C13, C15)-----

21.1.7.2. Bahwa Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V dalam mengajukan penawaran pada tender ini mendapatkan dukungan dari distributor alat kesehatan yaitu Terlapor VII dan PT. Murti Indah Sentosa sebagaimana diuraikan pada tabel berikut: (*vide* Bukti B3, B33, C7, C9, C11, C13)-----

Tabel dukungan/pasokan barang

No	Jenis Barang	Terlapor III	Terlapor IV	Terlapor V
1	Suction Pump	PT. Graha Ismaya	PT. Graha Ismaya	PT. Graha Ismaya
2	Electrocauter	PT. Graha Ismaya	PT. Graha Ismaya	PT. Graha Ismaya
3	Ent Treatment Chair	PT. Graha Ismaya	PT. Graha Ismaya	PT. Graha Ismaya
4	Ent Treatment Unit	PT. Graha Ismaya	PT. Graha Ismaya	PT. Graha Ismaya
5	ECG 3 Channel	PT. Graha Ismaya	PT. Graha Ismaya	PT. Graha Ismaya
6	Syringe Pump	PT. Graha Ismaya	PT. Graha Ismaya	PT. Graha Ismaya
7	Emergency Kit	PT. Graha Ismaya	PT. Graha Ismaya	PT. Graha Ismaya
8	Blood Gas Analyzer	PT. Graha Ismaya	PT. Graha Ismaya	PT. Graha Ismaya
9	USG	Murti Indah Sentosa	Murti Indah Sentosa	Murti Indah Sentosa
10	Gynaecolog Table	PT. Graha Ismaya	PT. Graha Ismaya	PT. Graha Ismaya

21.1.7.3. Bahwa 9 (sembilan) *item* produk/barang dari 10 (sepuluh) *item* produk/barang yang ditawarkan Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V adalah produk dengan merek dan tipe yang sama dan berasal dari distributor yang sama yaitu Terlapor VII kecuali untuk produk USG, sebagaimana diuraikan pada tabel berikut: (*vide* Bukti Bukti C7, C9, C11)-----

Tabel produk/barang yang ditawarkan

No	Jenis Barang	Terlapor III (Merk/Asal/Type)	Terlapor IV (Merk/Asal/Type)	Terlapor V (Merk/Asal/Type)
1	Suction Pump	Hirtz/Germany /Hicavac 700CH/A	Hirtz/Germany /Hicavac 700CH/A	Hirtz/Germany /Hicavac 700CH/A
2	Electrocauter	Erbe/Germany/ICC 200i	Erbe/Germany/ICC 200i	Erbe/Germany/ICC 200i
3	Ent Treatment Chair	Rexal/Taiwan/JC 802 A	Rexal/Taiwan/JC 802 A	Rexal/Taiwan/JC 802 A
4	Ent Treatment Unit	Rexal/Taiwan/JC 903	Rexal/Taiwan/JC 903	Rexal/Taiwan/JC 903
5	ECG 3 Channel	Camina/Italy/K 360 D	Camina/Italy/K 360 D	Camina/Italy/K 360 D
6	Syringe Pump	Graseby/England/3150	Graseby/England/3150	Graseby/England/3150
7	Emergency Kit	Vitalograph/England/24350	Vitalograph/England/24350	Vitalograph/England/24350
8	Blood Gas Analyzer	Bayer/Germany/Rapidlab 248	Bayer/Germany/Rapidlab 248	Bayer/Germany/Rapidlab 248
9	USG	Toshiba/Japan/Famio 5	Toshiba/Japan/Famio 5	Toshiba/Japan/Famio 5
10	Gynaecolog Table	Schmitz/Germany/115,505	Schmitz/Germany/115,505	Schmitz/Germany/115,505

21.1.8. **Tentang Kekurangan Dukungan Distributor dalam Penawaran Terlapor VI;**-----

21.1.8.1. Bahwa dalam dokumen tender disebutkan Surat Dukungan Keagenan dari Distributor merupakan bagian dari dokumen penawaran; (*vide* Bukti C24)-----

21.1.8.2. Bahwa Terlapor VI menghubungi Terlapor VII melalui Tri Asto Cahyono alias Nanang selaku karyawan Terlapor VII untuk mendapatkan surat dukungan; (*Vide* Bukti B25, B34)-----

21.1.8.3. Bahwa Terlapor VI tidak mendapatkan dukungan dari Terlapor VII tetapi mendapatkan dukungan dari PT. Medipia dan PT. Murti Indah Sentosa sebagaimana diuraikan pada tabel berikut: (*vide* Bukti C13, C14) -----

Tabel dukungan pasokan

No	Jenis Barang	Terlapor VI
1	Suction Pump	-
2	Electrocauter	PT. Medipia
3	Ent Treatment Chair	PT. Medipia
4	Ent Treatment Unit	PT. Medipia
5	ECG 3 Channel	-
6	Syringe Pump	PT. Medipia
7	Emergency Kit	-
8	Blood Gas Analyzer	-
9	USG	PT. Murti Indah Sentosa
10	Gynaecolog Table	-

21.1.8.4. Bahwa Terlapor VI mendapatkan surat dukungan PT. Medipia dan PT. Murti Indah Sentosa dari Tri Asto Cahyono alias Nanang; (*vide* Bukti B25, B34, C13) -----

21.1.8.5. Bahwa meskipun Terlapor VI hanya mendapatkan dukungan 5 (lima) dari 10 (sepuluh) barang/produk yang ditenderkan, Terlapor II tidak menjadikan kekurangan tersebut sebagai dasar untuk mengugurkan Terlapor VI; (*vide* Bukti L1, B2, C24)-----

21.1.9. **Kemiripan Harga Penawaran;** -----

21.1.9.1. Bahwa Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI telah mengajukan penawaran harga dalam tender ini; (*vide* Bukti C8, C10, C12, C14) -----

21.1.9.2. Bahwa harga penawaran dari masing-masing Terlapor peserta tender adalah sebagaimana diuraikan pada tabel berikut: (vide Bukti C8, C10, C12, C14) -----

Tabel penawaran harga dari Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI

No	Jenis Barang	Terlapor III	Terlapor V	Terlapor IV	Terlapor VI
1	Suction Pump	372.440.000	373.400.000	374.168.000	375.200.000
2	Electrocauter	190.873.000	191.360.000	191.760.000	192.320.000
3	Ent Treatment Chair	84.400.000	84.610.000	84.790.000	85.040.000
4	Ent Treatment Unit	169.340.000	169.770.000	170.126.000	170.620.000
5	ECG 3 Channel	158.800.000	159.200.000	159.534.000	160.000.000
6	Syringe Pump	121.484.000	121.780.000	122.040.000	122.400.000
7	Emergency Kit	76.132.000	76.324.000	76.484.000	76.700.000
8	Blood Gas Analyzer	506.286.000	507.565.000	508.638.000	510.120.000
9	USG	264.580.000	274.091.000	508.638.000	278.460.000
10	Gynaecolog Table	211.365.000	211.900.000	212.350.000	212.970.000
Total Harga Penawaran		2.155.700.000	2.170.000.000	2.176.800.000	2.183.830.000

21.1.9.3. Bahwa secara prosentase harga penawaran dari masing-masing peserta tender terhadap HPS adalah sebagai berikut:-----

Tabel prosentase harga penawaran

No	Nama Peserta	Harga Penawaran	Prosentase dari Pagu Anggaran
1	CV. Lami	Rp. 1.661.000.000,-	75,9 %
2	Terlapor III	Rp. 2.155.700.000,-	98,6 %
3	Terlapor V	Rp. 2.170.000.000,-	99,2 %
4	Terlapor IV	Rp. 2.176.800.000,-	99,5 %
5	Terlapor VI	Rp. 2.183.830.000,-	99,9 %

21.1.9.4. Bahwa diantara para Terlapor yang menjadi peserta tender, hanya Terlapor III yang penawaran harganya dibuka oleh Terlapor II; (vide Bukti L1, C1, C24)-----

21.1.9.5. Bahwa pembukaan harga Penawaran Terlapor III dilaksanakan tanpa kehadiran Achmad Mafruchi selaku Ketua Panitia Tender; (vide Bukti L1, C24) -----

21.1.9.6. Bahwa terhadap harga penawaran yang mendekati pagu anggaran dan prosentase penawaran yang tipis selisihnya, Terlapor yang telah menghadiri panggilan tidak dapat memberikan penjelasannya; (vide Bukti B2, B3, B22, B23, B26,)-----

21.1.10. **Fakta Lain;**-----

21.1.10.1. Bahwa CV. Lami telah melaporkan/mengadukan Terlapor I ke Kepolisian Resort Brebes dan melakukan gugatan secara perdata atas digugurkannya atau tidak diluluskan pada tahap evaluasi administrasi; (*vide* Bukti B12, B24)-----

21.1.10.2. Bahwa terkait dengan laporan dan gugatan tersebut, pada tanggal 16 Juli 2007 Terlapor I telah memberikan uang sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta) rupiah kepada CV. Lami dengan disaksikan oleh dr. Iswani dan Bapak Dudi agar CV. Lami mencabut laporannya dari Kepolisian Resort Brebes dan apabila gugatan Perdata CV. Lami ditolak di Pengadilan Negeri maka CV. Lami tidak boleh mengajukan banding; (*vide* Bukti B8, B11, B12, B24, C32, C33, C34)-----

21.1.10.3. Bahwa pada masa Pemeriksaan Lanjutan yaitu pada tanggal 25 Desember 2007, Terlapor I telah meninggal dunia di Guangzhou Modern Hospital, Cina; (*vide* Bukti C35, C36)-----

21.2. Berdasarkan fakta-fakta yang didapat selama Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa menilai telah terjadi upaya persekongkolan yang dilakukan oleh Para Terlapor antara lain dengan cara sebagai berikut: -----

21.2.1. **Terlapor I mengarahkan spesifikasi pada produk dari Terlapor VII;**-----

21.2.1.1. Bahwa Direktur RSUD Brebes telah menyusun Daftar Usulan Alat Kesehatan RSUD Brebes Dana ABT 2006 dengan menyebutkan merek tertentu;-----

21.2.1.2. Bahwa Terlapor I menyusun spesifikasi teknis dalam pengadaan alat kesehatan RSUD Brebes APBD 2006 sama dengan spesifikasi dalam Daftar Usulan Alat Kesehatan RSUD Brebes Dana ABT 2006;-----

21.2.1.3. Bahwa spesifikasi dalam Daftar Usulan Alat Kesehatan RSUD Brebes Dana ABT 2006 merupakan produk yang dimiliki oleh Terlapor VII yang ditawarkan oleh Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V;-----

- 21.2.1.4. Bahwa sesuai dengan Keppres No.80 Tahun 2003 seharusnya spesifikasi suatu produk yang akan ditenderkan tidak boleh mengarah atau mengacu pada satu merek tertentu; -----
- 21.2.1.5. Bahwa spesifikasi tersebut kemudian dituangkan dalam dokumen tender oleh Terlapor I;-----
- 21.2.1.6. Bahwa penyusunan dokumen tender merupakan tugas dari Terlapor II sebagaimana diuraikan dalam Keppres No. 80 Tahun 2003 Bab I, Bagian Kedua, Paragraf Kedua, Pasal 10 angka 5, huruf c tentang tugas, wewenang, dan tanggung jawab panitia/pejabat pengadaan serta berdasarkan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Brebes Nomor 050/1891 Tahun 2006 tanggal 12 Oktober 2006 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan dan Penerimaan Barang Alat Kesehatan Sumber Dana Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2006; (*vide* Bukti L1, C24)-----
- 21.2.1.7. Bahwa meskipun bukan anggota panitia, Terlapor I juga hadir dan berperan aktif serta persetujuannya selalu dibutuhkan dalam tender mulai *aanwijzing* hingga tahap evaluasi; (*vide* Bukti L1, B1, C24)-----
- 21.2.1.8. Bahwa seharusnya Terlapor I tidak perlu ikut campur dalam proses tender mengingat tugas tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan dari Terlapor II sehingga peranan Terlapor I yang sedemikian besar pada setiap tahap dalam tender ini merupakan sesuatu yang tidak berdasar dan patut dipertanyakan; -----
- 21.2.1.9. Bahwa dengan adanya fakta bahwa Terlapor I menyusun dokumen tender dan spesifikasi barang dengan mengarah pada satu spesifikasi tertentu dan merek tertentu, peran serta Tri Asto Cahyono alias Nanang dalam pembuatan *draft* pengumuman tender dan pengurusan surat dukungan distributor serta kesamaan produk/barang yang ditawarkan oleh

Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V bukanlah merupakan suatu peristiwa yang terpisah melainkan adalah suatu rangkaian; -----

21.2.1.10. Bahwa dengan demikian tindakan Terlapor I menyusun spesifikasi barang maupun dokumen tender dan berperan aktif dalam proses tender merupakan suatu upaya mengarahkan pada produk milik Terlapor VII dan mengamankan proses tender sehingga hanya barang milik Terlapor VII yang memenuhi syarat dan terpilih sebagai pemenang; -----

21.2.2. Terlapor VII turut serta mengatur tender melalui penyusunan draft pengumuman dan pengurusan surat dukungan; -----

21.2.2.1. Bahwa Terlapor VII melalui Tri Asto Cahyono alias Nanang sebagai tenaga marketing mengakui pernah menawarkan produk Terlapor VII kepada pihak Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Brebes; (*vide* Bukti B25)-

21.2.2.2. Bahwa Terlapor VII melalui Tri Asto Cahyono alias Nanang yang merupakan karyawan Terlapor VII membuat *draft* pengumuman tender dalam perkara ini untuk dimuat di Harian Media Indonesia dan kemudian mengirimkan dokumen tersebut melalui faksimili; (*vide* Bukti L1, B25) -----

21.2.2.3. Bahwa Terlapor VII melalui Tri Asto Cahyono alias Nanang juga mengurus surat dukungan untuk Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V meskipun untuk *item* USG mendapatkan dukungan dari PT. Murti Indah Sentosa; (*vide* Bukti B25, B33) -----

21.2.2.4. Bahwa Terlapor VII melalui Tri Asto Cahyono alias Nanang juga mengurus surat dukungan untuk Terlapor VI meskipun surat dukungan yang diserahkan kepada Terlapor II tersebut bukanlah dukungan dari Terlapor VII; (*vide* Bukti B25)-----

21.2.2.5. Bahwa tindakan Terlapor VII membuat *draft* pengumuman tender tersebut tidak dapat dibenarkan mengingat posisinya bukan bagian dari panitia tender

dan dengan adanya bantuan yang diberikan Terlapor VII kepada Terlapor I atau Terlapor II menunjukkan telah terjalin suatu komunikasi yang baik antara Terlapor VII dengan Terlapor I dan Terlapor II; -----

21.2.2.6. Bahwa tindakan Terlapor VII dapat terjadi karena spesifikasinya produk yang akan ditenderkan disusun oleh Terlapor I dan produk/barang tersebut ditenderkan oleh Terlapor II serta ditawarkan oleh Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V; -----

21.2.2.7. Bahwa dengan demikian tindakan Terlapor VII tersebut tidak dapat dibenarkan dan merupakan suatu kategori pengaturan terjadinya persaingan semu dalam tender ini;

21.2.3. Terlapor I dan Terlapor II berpihak dan memfasilitasi Terlapor III untuk menjadi pemenang tender; -----

21.2.3.1. Bahwa Terlapor I hadir dan berperan aktif dari tahap *aanwijzing* hingga tahap evaluasi; (*vide* Bukti L1, C24, B1)

21.2.3.2. Bahwa Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V menawarkan barang/produk sama persis dengan barang yang ditenderkan dengan dukungan dari Terlapor VII; (*vide* Bukti C8, C10, C12)-----

21.2.3.3. Bahwa CV. Lami dan Terlapor VI menawarkan barang/produk tanpa dukungan dari Terlapor VII meskipun Terlapor VI telah meminta dukungan dari Terlapor VII; (*vide* Bukti C14, C16) -----

21.2.3.4. Bahwa pada tahap pembukaan dokumen penawaran Terlapor I dan Terlapor II memberikan tanda bintang hanya kepada Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI terhadap protes CV. Lami berkaitan dengan kesalahan penulisan masa berlaku penawaran, padahal Terlapor III juga mempunyai kesalahan yang sama; (*vide* Bukti B1, B2, B7, C8) -----

21.2.3.5. Bahwa pada tahap evaluasi administrasi dan teknis Terlapor II hanya meluluskan Terlapor III dengan mengugurkan CV Lami, Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI; (*vide* Bukti L1, C1, C24) -----

- 21.2.3.6. Bahwa alasan menggurkan CV. Lami, Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI oleh Terlapor II dalam evaluasi administrasi merupakan alasan yang tidak signifikan yaitu tidak mencantumkan Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan Maksimum 30 (tiga puluh hari) kalender untuk CV. Lami dan kesalahan penulisan tanggal *aanwijzing* pada Surat Penawaran Tanpa Harga untuk Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI; (*vide* Bukti B1, C24)-----
- 21.2.3.7. Bahwa seharusnya Terlapor II juga tidak meloloskan Terlapor III dalam evaluasi administrasi mengingat pada tahap *aanwijzing* telah ditentukan format dokumen pendukung sebagaimana diuraikan pada butir 21.1.5.1. di atas; -----
- 21.2.3.8. Bahwa Terlapor III telah memasukkan Surat Pernyataan Tidak Masuk Daftar Sanksi dan Daftar Hitam Perusahaan suatu Instansi; (*vide* Bukti C7) -----
- 21.2.3.9. Bahwa meskipun Surat Pernyataan Tidak Masuk Daftar Sanksi dan Daftar Hitam Perusahaan suatu Instansi milik Terlapor III tidak sesuai dengan format yang telah ditentukan, namun Terlapor II tetap menyatakan lulus tahap evaluasi administrasi dan teknis; -----
- 21.2.3.10. Bahwa tindakan Terlapor II yang tetap meluluskan Terlapor III dan disahkan oleh Terlapor I meskipun terdapat kesalahan dalam Surat Pernyataan Tidak Masuk Daftar Sanksi dan Daftar Hitam Perusahaan suatu Instansi dan menggurkan CV. Lami, Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI dengan alasan yang tidak signifikan merupakan tindakan untuk memfasilitasi Terlapor III untuk memenangkan tender; -----
- 21.2.3.11. Bahwa apabila Terlapor I dan Terlapor II tidak dapat mentolerir kesalahan-kesalahan penulisan yang dilakukan oleh CV. Lami, Terlapor IV dan Terlapor V seharusnya hal yang sama juga dilakukan terhadap Terlapor III; -----

21.2.4. **Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI melakukan kerjasama dalam penyusunan dokumen penawaran;-----**

21.2.4.1. **Kesamaan Distributor/Pemasok Barang; -----**

21.2.4.1.1. Bahwa Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI meminta dukungan kepada Terlapor VII melalui Tri Asto Cahyono alias Nanang untuk mengikuti tender dalam perkara ini; (*vide* Bukti B2, B3, B22, B26, B27, B34)-----

21.2.4.1.2. Bahwa meskipun hanya meminta dukungan kepada Terlapor VII, Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V dalam mengajukan penawaran pada tender ini mendapatkan dukungan dari distributor alat kesehatan yaitu Terlapor VII dan PT. Murti Indah Sentosa; (*vide* Bukti B2, B3, B26, B27, B33) -----

21.2.4.1.3. Bahwa 10 *item* produk/barang dari 10 *item* produk/barang yang ditawarkan Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V adalah produk dengan merek yang sama dan berasal dari distributor yang sama yaitu Terlapor VII dan PT. Murti Indah Sentosa; (*vide* Bukti B34)-----

21.2.4.1.4. Bahwa meskipun Terlapor VI tidak mendapatkan dukungan dari Terlapor VII tetapi mendapatkan dukungan pasokan dari PT. Medipia dan PT. Murti Indah sentosa namun pada awalnya Terlapor VI meminta dukungan pasokan kepada Terlapor VII melalui Tri Asto Cahyono alias Nanang dan oleh yang bersangkutan Terlapor VI mendapatkan surat dukungan dari PT. Medipia dan PT. Murti Indah Sentosa; (*vide* Bukti B34)-----

- 21.2.4.1.5. Bahwa Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V merupakan suatu entitas yang terpisah, mandiri dan pesaing satu sama lain dalam tender ini;-----
- 21.2.4.1.6. Bahwa kesamaan tersebut bukan suatu yang bersifat kebetulan tetapi terjadi melalui suatu komunikasi diantara Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI mengingat antara mereka memiliki hubungan kepemilikan; -----
- 21.2.4.1.7. Bahwa dengan demikian dapat diduga telah terjadi kerjasama antara Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V; -----
- 21.2.4.2. **Kesamaan Kesalahan Format Penulisan pada beberapa Dokumen Administrasi Surat Dukungan dan Surat Pernyataan Jaminan Purna Jual; -----**
- 21.2.4.2.1. Bahwa ditemukan adanya kesamaan kesalahan format penulisan antara Terlapor III dan Terlapor V dan kesamaan kesalahan pengetikan dalam dokumen penawaran Terlapor IV dan Terlapor V dan dalam dokumen penawaran Terlapor III dan Terlapor V sebagaimana diuraikan pada butir 21.1.5.1. sampai dengan butir 2.1.5.11. di atas; -----
- 21.2.4.2.2. Bahwa dokumen tersebut bukan termasuk dokumen yang diseragamkan format penulisannya sebagaimana diatur dalam dokumen tender; (*vide* Bukti L1, C24) -----
- 21.2.4.2.3. Bahwa antara Terlapor III dan Terlapor V merupakan suatu entitas hukum yang terpisah dan mandiri;-----
- 21.2.4.2.4. Bahwa adanya kesamaan tersebut menunjukkan bahwa dokumen penawaran Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V

dibuat oleh orang yang sama atau secara bersama-sama; -----

21.2.4.3. **Kemiripan Harga Penawaran; -----**

21.2.4.3.1. Bahwa Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI telah mengajukan harga penawaran; (*vide* Bukti C4, C6, C8, C10) -----

21.2.4.3.2. Bahwa harga penawaran Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI memiliki selisih harga yang sangat tipis sebagaimana diuraikan pada butir 21.1.9.3. di atas; -----

21.2.4.3.3. Bahwa selisih harga yang sangat tipis tersebut dapat terjadi sebagai akibat adanya jabatan rangkap dan kepemilikan saham oleh orang yang sama yaitu Sugiyo serta dukungan oleh distributor yang sama; -----

21.2.4.3.4. Bahwa dengan demikian patut diduga selisih harga yang sangat tipis tersebut sebagai upaya tindakan saling menyesuaikan harga penawaran; -----

22. Menimbang bahwa Tim Pemeriksa Lanjutan telah menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan kepada Komisi untuk dilaksanakan Sidang Majelis Komisi;---
23. Menimbang bahwa selanjutnya, Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 48/KPPU/PEN/III/2008 tanggal 25 Maret 2008, untuk melaksanakan Sidang Majelis Komisi terhitung sejak tanggal 6 Maret 2008 sampai dengan 7 Mei 2008; -----
24. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Sidang Majelis Komisi, Komisi menerbitkan Keputusan Nomor 118/KPPU/KEP/III/2008 tanggal 25 Maret 2008 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi dalam Sidang Majelis Komisi Perkara Nomor 20/KPPU-L/2007; -----
25. Menimbang bahwa untuk membantu Majelis Komisi dalam Sidang Majelis Komisi, maka Direktur Eksekutif Sekretariat Komisi menerbitkan Surat Tugas Nomor 171/SET/DE/III/2008. tanggal 25 Maret 2008; -----
26. Menimbang bahwa pada tanggal 9 April 2008 Majelis Komisi telah menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan kepada para Terlapor; -----

27. Menimbang bahwa dalam Sidang Majelis Komisi pada tanggal 28 April 2008, Terlapor II tidak hadir namun Majelis Komisi menerima surat dari Terlapor II tertanggal 17 April 2008 perihal Tanggapan atas Laporan Pemeriksaan Lanjutan Perkara No. 20/KPPU-L/2007 yang ditandatangani Bambang Murahiyanto, Drs. Edy Kusmartono, Ziza Tritura Ananda, dan Moh. Slamet Fajari yang menyatakan sebagai berikut: (*vide* Bukti A104) -----
- 27.1. Bahwa tidak benar Terlapor II memfasilitasi Terlapor III sebagai pemenang dalam proses tender sebagaimana hasil resume pemeriksaan lanjutan. Yang dilakukan Terlapor II semata-mata hasil berdasarkan ketentuan yang ada dalam dokumen lelang yang telah disepakati dalam proses *aanwijzing*; -----
- 27.2. Bahwa CV. Lami gugur karena tidak menulis jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003, jangka waktu pelaksanaan merupakan hal mutlak yang harus ada sehingga Terlapor II memiliki alasan yang cukup signifikan untuk menggugurkan CV. Lami secara administratif; -----
- 27.3. Bahwa adapun berkaitan dengan surat pernyataan tidak masuk daftar sanksi dan daftar hitam yang dikatakan terdapat kesalahan, panitia berpendapat bahwa substansi dari surat persyaratan tersebut masih relevan dengan yang diminta panitia, sehingga panitia menganggap tetap sah sehingga tidak benar kalau dikatakan bahwa panitia melakukan persekongkolan dengan pihak PT Candi Prambanan agar menang dalam tender;-----
- 27.4. Bahwa tidak benar kalau Terlapor II tidak pernah membuat berita acara evaluasi sebagaimana dimaksud dalam poin 21.1.3.37. Fakta yang ada Terlapor II telah membuat berita acara evaluasi baik administrasi maupun teknis sebagaimana terlampir. Adapun formatnya karena tidak diatur dalam Keppres, format yang dipakai oleh Terlapor II adalah seperti yang terlampir;
- 27.5. Bahwa mundurnya Sdr. Achmad Mafruchi, S.H. dari Panitia Lelang dan tidak bersedia menandatangani dokumen-dokumen evaluasi semata-mata bukan karena yang bersangkutan tidak setuju terhadap hasil evaluasi, tetapi karena adanya ancaman dan intimidasi dari Sdr. Achmad Husen selaku Direktur CV. Lami;-----
- 27.6. Bahwa sesuai dengan point 21.1.3.41. yang menyebutkan bahwa pada tanggal 21 November 2006 dilakukan penandatanganan Perjanjian Pekerjaan dengan Terlapor III adalah tidak benar karena hal itu bukan kewenangan panitia dan tidak ada bukti yang menunjukkan hal tersebut. Fakta sesuai dokumen yang ada perjanjian itu dilakukan oleh PPK dengan pihak pemenang yang diketahui oleh Pengguna Anggaran; -----

- 27.7. Bahwa butir 21.1.8.5. adalah tidak benar, karena Terlapor II tidak pernah melakukan evaluasi teknis terhadap penawaran yang tidak lulus evaluasi administrasi, sehingga Terlapor II tidak tahu dan tidak memeriksa dokumen yang lain di luar yang lulus Administrasi;-----
- 27.8. Bahwa sesuai metode tender yang ditetapkan dengan sistem 2 (dua) sampul dengan sistem gugur, maka terhadap penawar yang tidak lulus, maka penawaran harganya tidak dibuka. Sesuai hasil evaluasi dan penilaian yang dilakukan Terlapor II berdasarkan dokumen yang ada, hanya 1 (satu) peserta yang memenuhi syarat sehingga hanya 1 (satu) yang dibuka penawaran harganya;-----
- 27.9. Bahwa penawaran Terlapor III masih di bawah HPS dan pagu yang ditetapkan sehingga masih sesuai dengan ketentuan yang ada (Keppres 80/2003); -----
- 27.10. Bahwa Terlapor II tidak pernah mengetahui harga penawaran dari penawar yang lain karena tidak pernah membuka dokumen penawaran dari penawar yang tidak lulus administrasi dan teknis;-----
- 27.11. Bahwa Terlapor II tidak mengetahui hubungan antara para peserta karena Terlapor II tidak mengenal serta mengetahui secara personal dan tidak pernah menjalin komunikasi dengan mereka;-----
- 27.12. Bahwa Terlapor II sangat keberatan dengan dugaan persekongkolan yang dituduhkan karena sejak awal Terlapor II berusaha obyektif sesuai ketentuan dan menjalankan tugas sesuai dengan yang ditugaskan oleh Pengguna Anggaran dan PPK;-----
- 27.13. Bahwa fakta lain CV. Lami dalam proses tender telah mendapatkan keuntungan materiil antara lain: -----
- 27.13.1. Uang kompensasi dari Terlapor I Dr. Sudjai Sosrodjojo sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah); -----
- 27.13.2. Mendapatkan proyek pengadaan mebelair dan tempat tidur dari RSUD Kabupaten Brebes dengan nilai sebesar Rp. 214.000.000,- (dua ratus empat belas juta rupiah) melalui CV. Amalia a.n. Istri Achmad Husen;-----
- 27.14. Bahwa Achmad Husen (CV Lami) juga melakukan intervensi melalui Anggota DPRD Brebes untuk mempengaruhi Terlapor II dengan cara membuat nota dinas yang ditujukan kepada Direktur RSUD Kabupaten Brebes; -----

- 27.15. Fakta lain, bahwa setiap mengikuti tender dan kalah, CV. Lami akan melakukan gugatan dan laporan kepada instansi yang berwenang untuk melakukan *bargaining* tertentu;-----
28. Menimbang bahwa dalam Sidang Majelis Komisi pada tanggal 28 April 2008, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI menyampaikan secara tertulis melalui Kuasa Hukumnya kepada Majelis Komisi tanggapan atau pembelaan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: (*vide* Bukti A111) -----
- 28.1. Mengenai penilaian Tim Pemeriksa Lanjutan yang menyatakan Terlapor I mengarahkan spesifikasi pada produk dari Terlapor VII; -----
- 28.1.1. Bahwa kami Kuasa Hukum atau Penasehat Hukum Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI tidak akan menanggapi penilaian Tim Pemeriksa lanjutan tersebut diatas karena itu bukan hak kami dan kami tidak tahu sejauh mana hubungan antara Terlapor I dengan Terlapor VII; -----
- 28.1.2. Bahwa Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V tidak pernah ditawari alat kesehatan yang menjadi daftar usulan alat kesehatan RSUD Brebes Dana ABT 2006 oleh Terlapor VII; -----
- 28.1.3. Bahwa Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI tidak tahu alat kesehatan yang ditenderkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Brebes tahun 2006 adalah barang/alat kesehatan yang dipunyai/milik Terlapor VII;-----
- 28.1.4. Bahwa benar Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI mengikuti tender lelang pengadaan alat kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Brebes tahun 2006 dan untuk itu masing-masing mencari informasi beberapa perusahaan alat kesehatan sebagaimana yang dibutuhkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Brebes dan ternyata barang yang dibutuhkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Brebes setara dengan barang yang dimiliki Terlapor VII dan oleh karena itu selanjutnya Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V minta dukungan kepada Terlapor VII sedangkan Terlapor VI tidak minta dukungan kepada Terlapor VII; -----
- 28.1.5. Bahwa Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V dalam mengikuti Tender dengan dukungan dari Terlapor VII itu disebabkan karena Terlapor VII adalah sebagai pihak yang memiliki barang dengan spesifikasi yang dikendaki oleh Terlapor II; -----

- 28.1.6. Bahwa oleh itu Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V tidak terbukti turut membantu melakukan pengaturan/pengarahan spesifikasi barang yang ditenderkan, sehingga oleh karena itu penilaian Tim Pemeriksa lanjutan mengenai adanya arahan spesifikasi produk alat kesehatan yang dilakukan oleh Terlapor VII kepada Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V mohon dikesampingkan atau ditolak;-----
- 28.2. Mengenai penilaian Tim Pemeriksa Lanjutan yang menyatakan Terlapor VII turut serta mengatur tender melalui penyusunan draft pengumuman dan pengurusan surat dukungan;-----
- 28.2.1. Bahwa Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI adalah peserta tender yang tentunya mengetahui adanya tender adalah dari pengumuman;-----
- 28.2.2. Bahwa mengenai *draft* diatur atau tidak diatur oleh Terlapor VII adalah bukan menjadi urusan dan tanggung jawab dari Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI;-----
- 28.2.3. Bahwa oleh karena permasalahan pengaturan *draft* pengumuman seandainya ada (*quod non*) adalah tidak melibatkan Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI dan tidak memberikan kontribusi apapun bagi Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI maka hal tersebut patut dikesampingkan;-----
- 28.3. Mengenai penilaian Tim Pemeriksa Lanjutan yang menyatakan Terlapor I dan Terlapor II memfasilitasi Terlapor III untuk menjadi pemenang tender. Penilaian tersebut tidak benar, karena:-----
- 28.3.1. Bahwa Terlapor III tidak pernah melakukan persekongkolan dengan Terlapor I dan Terlapor II untuk memenangkan tender, sedang kehadiran Terlapor I pada saat *aanwijzing* tidak dilarang dan tidak membuktikan adanya perlakuan khusus bagi Terlapor III;-----
- 28.3.2. Bahwa mengenai sikap Terlapor VII yang tidak memberikan dukungan bagi Terlapor VI dan CV. LAMI itu adalah hak dari Terlapor VII dan hal tersebut bukan merupakan pelanggaran dalam kegiatan usaha;-----
- 28.3.3. Bahwa gugurnya CV. LAMI dalam tahap evaluasi administrasi dan teknis, adalah didasari hal yang sangat penting dalam kontrak pengadaan alat kesehatan karena CV. LAMI tidak mencantumkan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sedang alat tersebut sangat dibutuhkan, sehingga penyelesaian waktu pelaksanaan pekerjaan

adalah permasalahan yang sangat vital dan bukan alasan yang dicari-cari;-----

- 28.3.4. Bahwa gugurnya Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI dalam tahap evaluasi administrasi dan teknis didasari oleh tanggal *aanwijzing* pada surat penawaran tanpa harga, hal tersebut juga cukup beralasan karena pekerjaan pengadaan alat kesehatan tersebut harus dikerjakan dengan tingkat kecermatan yang tinggi agar diperoleh hasil yang maksimal;-----
- 28.3.5. Bahwa pada tahap evaluasi administrasi dan teknis Terlapor II hanya meluluskan Terlapor III dengan menggugurkan CV. LAMI, Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI adalah diluar kewenangan Terlapor III karena hal tersebut merupakan hak dari Terlapor I dan Terlapor II untuk menentukan, sehingga oleh karena itu kondisi ini tidak dapat disimpulkan bahwa Terlapor I dan Terlapor II berpihak dan memfasilitasi Terlapor III untak menjadi pemenang tender, seharusnya penilaian ini dikesampingkan karena tidak terbukti;-----
- 28.4. Mengenai penilaian Tim Pemeriksa Lanjutan yang menyatakan Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI melakukan kerjasama dalam penyusunan dokumen penawaran. Penilaian tersebut tidak benar, karena: ----
- 28.4.1. Bahwa perbuatan Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V dalam meminta dukungan Terlapor VII adalah bukan suatu konspirasi usaha karena Terlapor VII yang memiliki barang dengan spesifikasi yang ditenderkan, sehingga Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V dalam mengikuti tender tentu saja mencari dukungan pemilik produk yang dibutuhkan yaitu Terlapor VII;-----
- 28.4.2. Bahwa perbuatan Terlapor VII yang tidak memberikan dukungan pasokan barang pada Terlapor VI atau CV. LAMI adalah hak dari Terlapor VII yang bukan merupakan kecurangan usaha.;-----
- 28.4.3. Bahwa Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI adalah badan hukum yang memiliki tujuan atau oriental profit sendiri-sendiri walaupun kepemilikan saham sebagian dimiliki antar mereka tetapi semuanya memiliki tujuan untuk menyukseskan kegiatan usaha masing-masing, sedang kesamaan penawaran dan dukungan adalah karena produk yang ditenderkan dimiliki oleh pemilik barang yang sama yaitu Terlapor VII;-----
- 28.4.4. Bahwa oleh karena kesamaan penawaran dan kesamaan dukungan pemasok barang bukan merupakan kecurangan dalam kegiatan

usaha dan bukan konspirasi untuk menguasai pasar maka hal tersebut tidak dapat di kategorikan sebagai persekongkolan;-----

28.4.5. Bahwa mengenai kesamaan kesalahan dalam penulisan format penulisan pada dokumen administrasi dan surat dukungan serta surat pernyataan purna jual adalah bukan merupakan kecurangan atau konspirasi untuk menguasai pasar karena:-----

28.4.5.1. Bahwa kesalahan penulisan dapat saja terjadi kesamaan karena untuk melengkapi syarat-syarat administrasi tentu saja saling bertanya bukan pelanggaran kegiatan usaha; -----

28.4.5.2. Bahwa kesamaan surat dukungan dan surat pernyataan purna jual jelas sama bila Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V dapat mengetahui bahwa Terlapor VII adalah pemilik dari barang yang di tenderkan, sehingga tentu saja Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V akan meminta Terlapor VII untuk memberikan dukungan dan pernyataan purna jual; -----

28.4.6. Bahwa mengenai kemiripan harga penawaran Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V adalah suatu hal yang wajar karena bersumber dari pemasok yang sama yaitu Terlapor VII maka harga yang ditawarkan tergantung keuntungan yang dikehendaki, bila menghendaki untung lebih besar maka penawaran akan lebih mahal akan tetapi fluktuasi harga penawaran tersebut akan memberikan gambaran atau tendensi adanya kemiripan namun hal tersebut bukan merupakan kecurangan atau konspirasi dalam usaha menguasai pasar karena Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V yang mendapat dukungan dari Terlapor VII sedangkan Terlapor VI tidak mendapat dukungan dari Terlapor VII justru menunjukkan adanya persaingan secara sehat dan professional.-----

28.5. Mengenai penilaian tim pemeriksa Tentang Keterkaitan antara Peserta Tender; -----

28.5.1. Bahwa yang sebenarnya SUGIYO adalah bukan sebagai Direktur Utama pada Terlapor VI tetapi merupakan salah satu Direktur dan hanya memiliki saham minoritas sedangkan posisinya di Terlapor III hanya sebagai Komisaris tanpa memiliki saham, begitu pula kedudukannya di Terlapor V hanya sebagai Komisaris dengan saham minoritas dan benar Direktur Terlapor III dan Terlapor V

adalah anak kandung SUGIYO dan begitu pula benar Direktur Terlapor IV sebagai pemegang saham dan sebagai Direktur Terlapor VI, sehingga dan kondisi ini masing-masing tidak dapat memaksakan kehendaknya kepada pihak lain; -----

28.5.2. Bahwa memang benar dalam pasal 26 UU No. 5 Tahun 1999 melarang seseorang menduduki jabatan yang sama dari suatu perusahaan dengan perusahaan yang lain dalam bidang usaha yang sama, karena dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat;-----

28.5.3. Bahwa perlu diketahui bahwa terjadinya rangkap jabatan sebagaimana tersebut dikarenakan kurangnya sosialisasi pemerintah terhadap UU No.5 Tahun 1999 kepada para pelaku usaha, namun keadaan ini tidak dapat secara serta merta dijadikan dasar sebagai bentuk persekongkolan meskipun kondisi seperti ini memang rentan untuk terjadinya persekongkolan sebagaimana diatur dalam pasal 26 UU No. 5 Tahun 1999 yang mengatakan DAPAT mengakibatkan terjadinya praktek monopoli yang artinya rangkap jabatan bukan secara serta merta menjadi dasar untuk terjadinya persekongkolan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 UU No.5 Tahun 1999 tetap haruslah dibuktikan terlebih dahulu dan menurut kami apa yang dilakukan oleh Terlapor III, terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI dalam Lelang Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Brebes tidak terbukti adanya kerjasama yang mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan tidak sehat; -----

28.5.4. Bahwa Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI adalah merupakan badan hukum yang berdiri sendiri-sendiri yang bergerak dibidang usaha *profit oriented* yang masing-masing mempunyai tanggung jawab dan kewajiban membesarkan dan mencari keuntungan yang sebesar-besarnya untuk usahanya dan mereka masing-masing juga dituntut untuk menghidupi tenaga kerja/karyawannya, sehingga dalam rangka menjalankan pekerjaan meskipun secara kekerabatan antara Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI tetap mengedepankan kompetisi secara sehat dan professional;-----

28.5.5. Bahwa menurut pendapat kami, proses Lelang Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Brebes

tahun 2006 sudah sesuai prosedur yang benar, tidak terbukti terjadinya persekongkolan yang menjadikan Terlapor III sebagai pemenang lelang; -----

29. Menimbang bahwa dalam Sidang Majelis Komisi pada tanggal 28 April 2008, Terlapor VII menyampaikan secara tertulis kepada Majelis Komisi tanggapan atau pembelaan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: (*vide* Bukti A112) -----

29.1. Bahwa Terlapor VII melalui Tri Asto Cahyono alias Nanang sebagai tenaga marketing mengakui pernah menawarkan produk Terlapor VII kepada pihak RSUD Kabupaten Brebes; -----

29.1.1. Bahwa Terlapor VII pernah menawarkan alat-alat kesehatan dan kedokteran kepada pihak RSUD Kabupaten Brebes; -----

29.1.2. Bahwa Terlapor VII mengirimkan paket informasi alat kesehatan dan kedokteran pada RSUD Kabupaten Brebes pada awal tahun 2006; -----

29.1.3. Bahwa setelah pengiriman tersebut, Direktur RSUD Kabupaten Brebes menghubungi Manager Marketing Area PT. Graha Ismaya, yang pada pokoknya ingin mengenal lebih banyak tentang berbagai alat-alat kesehatan dan kedokteran yang diageni dan diproduksi oleh PT. Graha Ismaya; -----

29.1.4. Bahwa pihak RSUD Kabupaten Brebes mengundang PT. Graha Ismaya untuk datang ke RSUD Kabupaten Brebes dan menjelaskan berbagai peralatan PT. Graha Ismaya; -----

29.1.5. Bahwa pada bulan April 2006, Indah Rushardjanti SE, MM dan Tri Asto Cahyono alias Nanang (Marketing) datang memenuhi undangan ke RSUD Kabupaten Brebes menyampaikan informasi tentang berbagai alat-alat kesehatan dan kedokteran serta harga penawaran per-*item* barang; -----

29.1.6. Bahwa pihak RSUD Kabupaten Brebes juga telah mengundang agen-agen perusahaan lain untuk memperkenalkan dan menawarkan alat-alat kesehatan dan kedokterannya kepada RSUD Kabupaten Brebes; -----

29.1.7. Bahwa satu minggu setelah pertemuan tersebut Direktur RSUD Kabupaten Brebes menelepon Manager Marketing Area menanyakan tentang apakah ada perubahan harga penawaran dari pihak PT. Graha Ismaya dan dijawab bahwa harga penawaran PT. Graha Ismaya tidak ada perubahan karena harga penawaran

- yang diberikan sama kepada seluruh rumah sakit yang melaksanakan pembelian barang dengan sistem tender; -----
- 29.1.8. Bahwa setelah pengumuman itu tidak pernah lagi terjadi komunikasi antara kedua belah pihak sehingga tidak benar Hasil Pemeriksaan Lanjutan Tim Pemeriksa KPPU yang memposisikan PT. Graha Ismaya telah mempengaruhi HPS/OE yang disusun oleh pihak RSUD Kabupaten Brebes; -----
- 29.1.9. Bahwa harga penawaran PT. Graha Ismaya sama di seluruh rumah sakit di Indonesia serta dapat dipergunakan sebagai harga patokan HPS/OE pada setiap peserta tender yang memakai barang PT. Graha Ismaya. Sehingga ketika pihak penyelenggara tender akan menentukan besaran HPS/OE tidak perlu menaikkan atau menurunkan di bawah batas margin terendah;-----
- 29.1.10. Bahwa memang spesifikasi yang ada dalam RKS mendekati/mirip dengan spesifikasi yang dimiliki PT. Graha Ismaya tetapi selama spesifikasi tersebut tidak mengunci atau menghalangi barang lain untuk masuk maka hal tersebut bukanlah persaingan tidak sehat. ---
- 29.2. Bahwa Terlapor VII melalui Tri Asto Cahyono alias Nanang merupakan karyawan Terlapor VII yang membuat draft pengumuman tender dalam perkara ini untuk dimuat di Harian Media Indonesia dan kemudian mengirimkan dokumen tersebut melalui faksimili;-----
- 29.2.1. Bahwa tidak benar Tri Asto Cahyono alias Nanang selaku karyawan PT. Graha Ismaya membuat *draft* pengumuman tender dan mengirimkannya ke Media Indonesia untuk dimuat. -----
- 29.3. Bahwa Terlapor VII melalui Tri Asto Cahyono alias Nanang juga mengurus surat dukungan untuk Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V meskipun untuk item USG mendapatkan dukungan dari PT. Murti Indah Sentosa; -----
- 29.3.1. Bahwa benar PT. Graha Ismaya telah memberikan Surat Penawaran Harga kepada Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V, CV. Medi Kurnia dan CV. Matahari;-----
- 29.3.2. Bahwa Surat Dukungan/Surat Penawaran Harga diberikan kepada perusahaan-perusahaan calon peserta tender berdasarkan permintaan tertulis maupun tidak tertulis yang menghubungi langsung Terlapor VII;-----
- 29.3.3. Bahwa tidak benar seluruh barang yang ditenderkan seluruhnya adalah merek dari Terlapor VII;-----

- 29.3.4. Bahwa dari 10 (sepuluh) *item* barang yang diminta, Terlapor VII dipilih calon peserta tender sebanyak 9 (sembilan) *item* barang;-----
- 29.3.5. Bahwa tidak benar Terlapor VII bisa mengatur spesifikasi dan merek barang yang akan ditenderkan, terutama dengan Terlapor I. -
- 29.4. Bahwa Terlapor VII melalui Tri Asto Cahyono juga mengurus surat dukungan untuk Terlapor VI meskipun surat dukungan tersebut bukanlah dukungan dari Terlapor VII;-----
- 29.4.1. Bahwa benar PT. Pamiko Cipta Husada mengajukan permintaan untuk diberikan surat dukungan dari Terlapor VII, namun karena permintaan *discount* yang diajukan melebihi ambang batas maka Terlapor VII tidak dapat memberikannya; -----
- 29.4.2. Bahwa untuk mencegah kekecewaan PT. Pamiko Cipta Husada maka Sdr. Tri Asto Cahyono memberikan jalan untuk menghubungi PT. Medipia karena menurut informasi yang ada, *discount* yang diberikan PT. Medipia lebih besar ketimbang Terlapor VII; -----
- 29.4.3. Bahwa tidak benar Sdr. Nanang yang menguruskan dan memberikan surat dukungan bagi PT. Pamiko Cipta Husada.-----
- 29.5. Bahwa tindakan Terlapor VII membuat *draft* pengumuman tender tersebut tidak dapat dibenarkan mengingat posisinya bukan bagian dari panitia tender dan dengan adanya bantuan yang diberikan Terlapor VII kepada Terlapor I atau Terlapor II menunjukkan telah terjalin suatu komunikasi yang baik antara Terlapor VII dengan Terlapor I dan II; -----
- 29.5.1. Bahwa tidak benar Sdr. Nanang membuat *draft* pengumuman tender yang termuat di Media Indonesia tertanggal 13 Oktober 2006, karena semenjak pertemuan bulan April 2006, Terlapor VII tidak pernah sama sekali berhubungan dengan pihak RSUD Kabupaten Brebes; -----
- 29.5.2. Bahwa pada bulan Oktober 2006, Terlapor I pernah menelepon Sdr. Nanang yang pokoknya meminta bantuan dikirimkan contoh iklan yang dapat dimuat di Media Indonesia melalui faksimili;-----
- 29.5.3. Bahwa contoh iklan yang dikirimkan Sdr. Nanang adalah iklan pengumuman tender RSUD Pemalang dan Sdr. Nanang tidak mengetahui siapa yang memasang pengumuman tersebut di Media Indonesia;-----

- 29.6. Bahwa tindakan Terlapor VII dapat terjadi karena spesifikasi produknya yang akan ditenderkan disusun oleh Terlapor I dan produk tersebut ditawarkan oleh Terlapor III, IV dan V; -----
- 29.7. Bahwa dengan demikian tindakan Terlapor VII tersebut tidak dapat dibenarkan dan merupakan suatu kategori pengaturan terjadinya suatu persaingan semu dalam tender ini; -----
- 29.7.1. Bahwa tidak mungkin Terlapor VII bersekongkol dengan para peserta tender karena hal itu akan merugikan komunikasi dan peran perusahaan-perusahaan yang berhubungan dengan Terlapor VII; ---
- 29.7.2. Bahwa prosentase *discount* merupakan batas maksimal margin keuntungan yang dapat diperoleh perusahaan peserta tender, sehingga setiap calon peserta tender yang mendapat Surat Dukungan dari Terlapor VII dapat bersaing secara sehat di batas prosentase *discount* tanpa harus melakukan *mark up* harga penawaran; -----
- 29.7.3. Bahwa dengan sistem ini dapat dihindari pengaturan pemenang tender;-----
30. Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Komisi menilai telah mempunyai bukti dan penilaian yang cukup untuk mengambil Putusan;-----

TENTANG HUKUM

1. Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan, tanggapan atau pembelaan para Terlapor, surat, dokumen dan alat bukti lainnya, Majelis Komisi menilai dan berpendapat sebagai berikut: -----
- 1.1. **Tentang Para Terlapor;**-----
- 1.1.1. Bahwa **Terlapor I, Dr. Sudjai Sosrodjojo** adalah Pejabat Pembuat Komitmen di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2006 yang ditunjuk dan bekerja berdasarkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Brebes Nomor: 027/1235 Tahun 2006 Tanggal 1 Juni 2006;-----
- 1.1.2. Bahwa Terlapor I, Dr. Sudjai Sosrodjojo telah meninggal dunia pada saat proses Pemeriksaan Lanjutan berdasarkan Surat Kematian No. 474.3/02/I/2008 tanggal 5 Januari 2008; (*vide* Bukti C35, C36) ----
- 1.1.3. Bahwa **Terlapor II adalah Panitia Pengadaan** yang ditunjuk dan bekerja berdasarkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum

Daerah Kabupaten Brebes Nomor: 050/1891 Tahun 2006 tanggal 12 Oktober 2006; -----

- 1.1.4. **Terlapor III, PT. Candi Prambanan**, pelaku usaha berbadan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa suatu Perseroan Terbatas yang didirikan dengan Akte Pendirian Perusahaan Nomor 14 Tanggal 9 April 2005 yang dibuat oleh Notaris Zulaicha, S.H. M.Kn. yang melakukan kegiatan usaha bidang perdagangan barang dan jasa dengan jenis barang dagangan diantaranya adalah peralatan laboratorium, kesehatan dan keperawatan;-----
- 1.1.5. **Terlapor IV, CV. Usaha Lima Saudara**, pelaku usaha yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa suatu Persekutuan komanditer yang didirikan dengan Akte Pendirian Perusahaan Nomor 10 Tanggal 19 Januari 1995 yang dibuat oleh Notaris Mustari Sawilin, S.H. yang melakukan kegiatan usaha bidang perdagangan barang dan jasa dengan jenis barang dagangan diantaranya adalah peralatan laboratorium, kesehatan dan keperawatan;-----
- 1.1.6. **Terlapor V, PT. Samudra Citra Persada**, pelaku usaha berbadan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa suatu Perseroan Terbatas yang didirikan dengan Akte Pendirian Perusahaan Nomor 14 Tanggal 12 Januari 2004 yang dibuat oleh Notaris S.Y. Judiastuti, S.H. yang melakukan kegiatan usaha bidang perdagangan barang dan jasa dengan jenis barang dagangan diantaranya adalah peralatan laboratorium, kesehatan dan keperawatan;-----
- 1.1.7. **Terlapor VI, PT. Pamiko Cipta Husada**, pelaku usaha berbadan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berupa suatu Perseroan Terbatas yang didirikan dengan Akte Pendirian Perusahaan yang telah beberapa kali mengalami perubahan dengan perubahan terakhir Nomor 35 Tanggal 16 Mei 2007 yang dibuat oleh Notaris Suyanto, S.H. yang melakukan kegiatan usaha bidang perdagangan barang dan jasa dengan jenis barang dagangan diantaranya adalah peralatan laboratorium, kesehatan dan keperawatan;-----
- 1.1.8. **Terlapor VII, PT. Graha Ismaya**, pelaku usaha berbadan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan

Republik Indonesia berupa suatu Perseroan Terbatas yang didirikan dengan Akte Pendirian Perusahaan yang telah beberapa kali mengalami perubahan dengan perubahan terakhir Nomor 07 Tanggal 12 November 2007 yang dibuat oleh Notaris Elliza Asmawel, S.H. yang melakukan kegiatan usaha bidang kesehatan diantaranya perdagangan alat-alat kesehatan dan farmasi.-----

1.2. **Tentang Obyek Tender;**-----

Bahwa obyek tender dalam perkara ini adalah Pengadaan Alat Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Brebes, yang Sumber Dananya berasal dari Anggaran Perubahan APBD Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2006.-----

1.3. **Tentang Kronologis Pelaksanaan Tender;**-----

1.3.1. **Kronologis Pra Tender;**-----

1.3.1.1. Bahwa pada tanggal 1 Juni 2006, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Brebes (RSUD Brebes) menunjuk Terlapor I sebagai Pejabat Pembuat Komitmen melalui Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Brebes Nomor 027/1235 Tahun 2006 tanggal 1 Juni 2006 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2006; -----

1.3.1.2. Bahwa dalam rangka pelaksanaan tender, pada tanggal 5 September 2006 Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Brebes (RSUD Brebes) telah mengajukan surat kepada Bupati Brebes mengenai Permohonan/penyediaan alat-alat Kesehatan melalui Anggaran Belanja Tambahan Tahun 2006 dengan melampirkan dokumen Daftar Usulan Alat Kesehatan RSUD Brebes Dana ABT 2006 sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara. -----

1.3.2. **Kronologis Tender;**-----

1.3.2.1. Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2006, Direktur Rumah Sakit Brebes menunjuk Panitia Tender; -----

1.3.2.2. Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2006 pengumuman tender ini dimuat di harian Suara Merdeka dan pada tanggal 13 Oktober 2006 pengumuman tender ini dimuat di harian Media Indonesia;-----

- 1.3.2.3. Bahwa pada tanggal 13 Oktober sampai dengan 19 Oktober 2006, merupakan tahap pendaftaran dan pengambilan dokumen tender dan tercatat 10 (sepuluh) perusahaan yang mendaftar sebagai peserta tender;-----
- 1.3.2.4. Bahwa ditengah masa pendaftaran, yaitu pada tanggal 16 Oktober 2006 dilakukan proses *aanwijzing* yang dihadiri Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor VI, CV. Lami, PT. Medika Lestari, PT. Inti Medika Sejahtera, PT. Cakra Emas Semarang, PT. Mekadin Pratama, CV. Mahkota Jaya Semarang;-----
- 1.3.2.5. Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2006 sampai dengan 20 Oktober 2006 merupakan tahap pemasukan/penyampaian dokumen penawaran dan tercatat 5 (lima) perusahaan yang memasukan dokumen penawaran;-----
- 1.3.2.6. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2006 dilakukan pembukaan sampul I yang berisi data atau dokumen administrasi dan teknis para peserta tender; -----
- 1.3.2.7. Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2006 sampai dengan 3 November 2006, Terlapor II melakukan evaluasi administrasi dan teknis terhadap dokumen peserta tender;-----
- 1.3.2.8. Bahwa pada tanggal 4 November 2006, Achmad Mafruchi selaku Ketua Panitia Tender mengirimkan surat nomor 050/1.940/2006 kepada peserta tender yang pada pokoknya menyatakan Terlapor III telah lulus administrasi dan teknis dan undangan untuk hadir pada acara pembukaan penawaran harga pada tanggal 6 November 2006;-----
- 1.3.2.9. Bahwa pada tanggal 16 November 2006, Terlapor II melakukan pembukaan penawaran harga terhadap penawaran Terlapor III;-----
- 1.3.2.10. Bahwa 16 November 2006, Bambang Murahiyanto selaku Sekretaris Panitia Tender mengirimkan surat nomor 050/1.967/2006 kepada para peserta lelang yang

pada pokoknya mengumumkan Terlapor III sebagai pemenang tender ini;-----

1.3.2.11. Bahwa pada tanggal 16 November 2006, Terlapor I mengirimkan surat nomor 050/1.968/2006 kepada Direktur RSUD Brebes tentang usulan penetapan Terlapor III sebagai pemenang tender; -----

1.3.2.12. Bahwa pada tanggal 18 November 2006, CV. Lami mengirimkan sanggahan kepada Direktur RSUD Brebes;-----

1.3.2.13. Bahwa pada tanggal 21 November 2006 dilakukan penandatanganan Perjanjian Pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan Sumber Dana Perubahan APBD Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2006 antara Terlapor I dengan Terlapor III. -----

1.4. Tentang Tindakan Para Terlapor;-----

1.4.1. Tindakan Terlapor I bukan merupakan tindakan mengarahkan pada produk pelaku usaha tertentu;-----

1.4.1.1. Bahwa Tim Pemeriksa Lanjutan menilai Terlapor I Dr. Sudjai Sosrodjojo mengarahkan spesifikasi barang yang ditenderkan pada produk milik Terlapor VII dalam bentuk: -----

1.4.1.1.1. Bahwa Terlapor I menyusun spesifikasi teknis dalam pengadaan alat kesehatan RSUD Brebes APBD 2006 sama dengan spesifikasi dalam Daftar Usulan Alat Kesehatan RSUD Brebes Dana ABT 2006;

1.4.1.1.2. Bahwa spesifikasi dalam Daftar Usulan Alat Kesehatan RSUD Brebes Dana ABT 2006 merupakan produk yang dimiliki oleh Terlapor VII yang ditawarkan oleh Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V; -----

1.4.1.1.3. Bahwa dalam Keppres No. 80 Tahun 2003 menyatakan spesifikasi suatu produk yang akan ditenderkan tidak boleh mengarah atau mengacu pada satu merek tertentu; -----

- 1.4.1.1.4. Bahwa spesifikasi tersebut kemudian dituangkan dalam dokumen tender oleh Terlapor I; -----
- 1.4.1.1.5. Bahwa meskipun bukan anggota panitia, Terlapor I hadir dan berperan aktif serta persetujuannya selalu dibutuhkan dalam tender mulai *aanwijzing* hingga tahap evaluasi; -----
- 1.4.1.1.6. Bahwa seharusnya Terlapor I tidak perlu ikut campur dalam proses tender mengingat tugas tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan dari Terlapor II sehingga peranan Terlapor I yang sedemikian besar pada setiap tahap dalam tender ini merupakan sesuatu yang tidak berdasar dan patut dipertanyakan; -----
- 1.4.1.1.7. Bahwa dengan adanya fakta bahwa Terlapor I menyusun dokumen tender dan spesifikasi barang dengan mengarah pada satu spesifikasi tertentu dan merek tertentu, peran serta Tri Asto Cahyono alias Nanang dalam pembuatan *draft* pengumuman tender dan pengurusan surat dukungan distributor serta kesamaan produk/barang yang ditawarkan oleh Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V bukanlah merupakan suatu peristiwa yang terpisah melainkan adalah suatu rangkaian. -----
- 1.4.1.2. Selanjutnya Majelis Komis menilai apakah benar terdapat upaya untuk mengarah pada produk pelaku usaha tertentu;-----
- 1.4.1.3. Bahwa Majelis Komisi menemukan fakta Direktur RSUD mengajukan permohonan/penyediaan alat kesehatan dengan menggunakan merek, model dan spesifikasi teknis alat kesehatan milik Terlapor VII; (*Vide* Bukti L1) -----

- 1.4.1.4. Bahwa setelah permohonan tersebut diajukan, Terlapor I menyusun spesifikasi teknis dokumen lelang dengan spesifikasi teknis produk milik Terlapor VII akan tetapi mereknya dihilangkan; (*vide* Bukti L1, C24) -----
- 1.4.1.5. Bahwa pada saat *aanwijzing* dilakukan perubahan dimana spesifikasi teknis barang yang disusun oleh Terlapor I disepakati menjadi syarat minimal teknis barang yang harus dipenuhi; (*vide* Bukti C24)-----
- 1.4.1.6. Bahwa ternyata ada 2 (dua) peserta tender lain yang menawarkan produk lain selain milik Terlapor VII dan tidak digugurkan karena spesifikasi teknis barang yang ditawarkan; (*vide* Bukti L1, C24)-----
- 1.4.1.7. Bahwa dengan demikian Majelis Komisi menilai tindakan Terlapor I menentukan spesifikasi teknis tidak mengarah pada produk pelaku usaha tertentu karena hanya dijadikan standar minimal; -----
- 1.4.1.8. Bahwa Majelis Komisi berpendapat tindakan Terlapor I tersebut bukan merupakan upaya untuk mengarahkan produk milik Terlapor VII.-----
- 1.4.2. Terlapor VII turut serta membantu Terlapor I menyiapkan *draft* pengumuman tender dan membantu peserta tender dalam mendapatkan surat dukungan dari distributor lain;-----
 - 1.4.2.1. Tentang tindakan Terlapor VII membantu Terlapor I menyiapkan *draft* pengumuman tender;-----
 - 1.4.2.1.1. Bahwa Tim Pemeriksa Lanjutan menilai Terlapor VII melalui Tri Asto Cahyono alias Nanang turut serta mengatur tender yang dilakukan dengan cara penyusunan *draft* pengumuman;-----
 - 1.4.2.1.2. Bahwa terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan, Terlapor VII memberikan bantahan sebagai berikut: -----
 - 1.4.2.1.2.1. Bahwa tidak benar Tri Asto Cahyono alias Nanang selaku karyawan PT. Graha Ismaya membuat *draft* pengumuman

tender dan mengirimkannya ke Media Indonesia untuk dimuat.

- 1.4.2.1.2.2. Bahwa yang dikirimkan Tri Asto Cahyono alias Nanang adalah iklan pengumuman tender RSUD Pemalang dan Sdr. Nanang tidak mengetahui siapa yang memasang pengumuman tersebut di Media Indonesia. -----
- 1.4.2.1.3. Bahwa Majelis Komisi menemukan fakta adanya faksimili tertanggal 12 Oktober 2006 dari Terlapor VII kepada Edy Kusmartono yang berisi pengumuman lelang; -----
- 1.4.2.1.4. Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2006, Harian Media Indonesia memuat pengumuman lelang yang isinya sama dengan faksimili yang dikirim oleh Terlapor VII tersebut; -----
- 1.4.2.1.5. Bahwa Achmad Mafruchi sebagai Ketua Panitia Tender tidak pernah menghubungi ataupun menugaskan Sekretaris atau Anggota Panitia Tender untuk memasang iklan pengumuman tender di Harian Media Indonesia; -----
- 1.4.2.1.6. Bahwa terdapat fakta berupa kuitansi pembayaran pemasangan pengumuman tender RSUD Brebes dari Harian Media Indonesia pada tanggal 13 Oktober 2006; (*vide* Bukti L1, C3) -----
- 1.4.2.1.7. Bahwa bukti pembayaran (kuitansi) pemasangan iklan pengumuman lelang tersebut diperoleh Achmad Mafruchi dari Terlapor I; (*vide* Bukti L1, B7, B11) -----
- 1.4.2.1.8. Bahwa dengan demikian Majelis Komisi berpendapat bahwa benar Terlapor VII membantu Terlapor I dan Edy Kusmartono,

Anggota Panitia Tender untuk menyusun *draft* pengumuman tender di Harian Media Indonesia.-----

1.4.2.2. Tentang Tindakan Terlapor VII membantu Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI untuk mendapatkan surat dukungan untuk *item* USG dari PT Murti Indah Sentosa;

1.4.2.2.1. Bahwa Tim Pemeriksa Lanjutan berpendapat Terlapor VII telah melakukan pengurusan surat dukungan untuk Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI untuk *item* USG dengan menghubungi PT. Murti Indah Sentosa;-----

1.4.2.2.2. Bahwa Terlapor VII dalam pembelaannya menyatakan membantah telah mengurus seluruh surat dukungan untuk Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI, karena Terlapor VII tidak memberikan Surat Dukungan untuk *item* USG;-----

1.4.2.2.3. Bahwa Majelis Komisi menilai Terlapor VII dalam pembelaannya tidak membantah telah mengurus surat dukungan *item* USG untuk Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI dengan menghubungi PT. Murti Indah Sentosa; -----

1.4.2.2.4. Bahwa berdasarkan keterangan dalam pemeriksaan lanjutan ditemukan fakta bahwa Terlapor VII menghubungi PT Murti Indah Sentosa untuk mendapatkan surat dukungan *item* USG untuk Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI; (*vide* Bukti B33) -----

1.4.2.2.5. Bahwa Majelis Komisi berpendapat motif Terlapor VII untuk membantu Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI karena spesifikasi produk 9 (sembilan) dari 10 (sepuluh) *item* barang yang ditenderkan

adalah milik Terlapor VII sehingga Terlapor VII secara sukarela menguruskan Surat Dukungan bagi para Terlapor pada PT. Murti Indah Sentosa untuk *item* USG;--

1.4.2.2.6. Bahwa dalam hal ini Majelis Komisi sependapat dengan Tim Pemeriksa Lanjutan, bahwa dalam pemeriksaan ditemukan fakta Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI mendapatkan dukungan dari PT Murti Indah Sentosa untuk *item* USG, namun Surat Dukungan tersebut diperoleh Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI atas bantuan dari Tri Asto Cahyono alias Nanang yang merupakan pegawai Terlapor VII; -----

1.4.2.2.7. Bahwa Majelis Komisi menilai tindakan yang dilakukan Terlapor VII melalui Tri Asto Cahyono seharusnya tidak perlu dilakukan mengingat hal tersebut merupakan kewajiban yang harus dijalankan sendiri oleh Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI. -----

1.4.2.3. Tentang Tindakan Terlapor VII membantu Terlapor VI untuk mendapatkan Surat Dukungan untuk 4 (empat) *item* barang dengan cara menghubungi PT. Medipia; ---

1.4.2.3.1. Bahwa Terlapor VI mendapatkan dukungan dari PT Medipia untuk 4 (empat) *item* barang, yaitu: *Electrocauter, Ent Treatment Chair, Ent Treatment Unit, dan Syringe Pump*; -----

1.4.2.3.2. Bahwa untuk *item* tersebut di atas, Terlapor VI mengajukan permohonan surat dukungan kepada Terlapor VII;-----

1.4.2.3.3. Bahwa Terlapor VII menyatakan dalam pembelaannya hal-hal sebagai berikut: -----

1.4.2.3.3.1. Bahwa Terlapor VII melalui Tri Asto Cahyono alias

Nanang membenarkan tidak dapat memberikan Surat Dukungan kepada Terlapor VI karena proposal diskon yang diajukan Terlapor VI tidak dapat dipenuhi; -----

1.4.2.3.3.2. Bahwa Terlapor VII melalui Tri Asto Cahyono alias Nanang membantu Terlapor VI untuk mendapatkan Surat Dukungan dari PT. Medipia; -

1.4.2.3.3.3. Bahwa bantuan tersebut merupakan bentuk pelayanan Terlapor VII terhadap konsumen/klien.-----

1.4.2.3.4. Selanjutnya Majelis Komisi menilai apakah benar Terlapor I dan Terlapor II mengatur agar Terlapor III yaitu PT Candi Prambanan ditetapkan sebagai pemenang tender;-----

1.4.2.3.5. Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan Tim Pemeriksa Lanjutan bahwa terdapat fakta dalam pemeriksaan yang menyatakan Terlapor VI mengajukan permohonan surat dukungan kepada Terlapor VII dan Tri Asto Cahyono alias Nanang yang akan mengurus semuanya; (*Vide* Bukti B34) -----

1.4.2.3.6. Bahwa Majelis Komisi menilai tindakan yang dilakukan Terlapor VII seharusnya tidak perlu dilakukan dan tidak dapat dibenarkan mengingat hal tersebut merupakan kewajiban yang harus dijalankan sendiri oleh Terlapor VI. -----

1.4.3. Terlapor I dan Terlapor II mengatur agar Terlapor III ditetapkan sebagai pemenang tender; -----

1.4.3.1. Bahwa Tim Pemeriksa Lanjutan menilai Terlapor I dan Terlapor II telah berpihak dan memfasilitasi Terlapor III untuk menjadi pemenang tender, dalam bentuk: -----

- 1.4.3.1.1. Bahwa Terlapor I hadir dan berperan aktif dari tahap *aanwijzing* hingga tahap evaluasi;
- 1.4.3.1.2. Bahwa pada tahap pembukaan dokumen penawaran Terlapor I dan Terlapor II memberikan tanda bintang (*) hanya kepada Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI terhadap protes CV. Lami berkaitan dengan kesalahan penulisan masa berlaku penawaran, padahal Terlapor III juga mempunyai kesalahan yang sama; -----
- 1.4.3.1.3. Bahwa pada tahap evaluasi administrasi dan teknis Terlapor II hanya meluluskan Terlapor III dengan mengugurkan CV. Lami, Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI; -----
- 1.4.3.1.4. Bahwa alasan mengugurkan CV. Lami, Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI oleh Terlapor II dalam evaluasi administrasi merupakan alasan yang tidak signifikan yaitu tidak mencantumkan Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan Maksimum 30 (tiga puluh hari) kalender untuk CV. Lami dan kesalahan penulisan tanggal *aanwijzing* pada Surat Penawaran Tanpa Harga untuk Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI; --
- 1.4.3.1.5. Bahwa seharusnya Terlapor II juga tidak meloloskan Terlapor III dalam evaluasi administrasi meskipun Terlapor III memiliki kesalahan yang sama dengan Terlapor IV dan Terlapor V sebagaimana telah ditentukan format dokumen pendukung sebagaimana diuraikan pada butir 21.1.5.1. di atas; -----

- 1.4.3.1.6. Bahwa Terlapor III telah memasukkan Surat Pernyataan Tidak Masuk Daftar Sanksi dan Daftar Hitam Perusahaan suatu Instansi; ----
- 1.4.3.1.7. Bahwa meskipun Surat Pernyataan Tidak Masuk Daftar Sanksi dan Daftar Hitam Perusahaan suatu Instansi milik Terlapor III tidak sesuai dengan format yang telah ditentukan, namun Terlapor II tetap menyatakan Terlapor III lulus tahap evaluasi administrasi dan teknis;-----
- 1.4.3.1.8. Bahwa tindakan Terlapor II yang tetap meluluskan Terlapor III dan disahkan oleh Terlapor I meskipun terdapat kesalahan dalam Surat Pernyataan Tidak Masuk Daftar Sanksi dan Daftar Hitam Perusahaan suatu Instansi dan menggugurkan CV. Lami, Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI dengan alasan yang tidak signifikan merupakan tindakan untuk memfasilitasi Terlapor III untuk memenangkan tender; ---
- 1.4.3.1.9. Bahwa apabila Terlapor I dan Terlapor II tidak dapat mentolerir kesalahan-kesalahan penulisan yang dilakukan oleh CV. Lami, Terlapor IV dan Terlapor V seharusnya hal yang sama juga dilakukan terhadap Terlapor III. -----
- 1.4.3.2. Bahwa Terlapor II dalam pembelaannya membantah penilaian Tim Pemeriksa Lanjutan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:-----
 - 1.4.3.2.1. Terlapor II bertindak berdasarkan ketentuan dalam dokumen tender sesuai hasil *aanwijzing*;-----
 - 1.4.3.2.2. CV. Lami gugur karena tidak mengisi jangka waktu pelaksanaan pekerjaan padahal isian tersebut bersifat mutlak; -----

- 1.4.3.2.3. Substansi surat pernyataan tidak masuk daftar sanksi dan daftar hitam milik Terlapor III adalah masih relevan; -----
- 1.4.3.2.4. Achmad Mafruchi mundur sebagai bagian Terlapor II dan tidak bersedia menandatangani dokumen-dokumen evaluasi karena adanya ancaman dari Achmad Husen selaku Direktur CV. Lami;
- 1.4.3.2.5. Bahwa Terlapor II tidak pernah melakukan evaluasi teknis terhadap penawaran yang tidak lulus evaluasi administrasi, sehingga tidak memeriksa dokumen lain di luar yang lulus administrasi;-----
- 1.4.3.2.6. Tender menggunakan sistem 2 (dua) sampul dengan sistem gugur, sehingga Terlapor II berdasarkan dokumen yang ada menetapkan hanya 1 (satu) peserta yang memenuhi syarat sehingga hanya 1 (satu) yang dibuka penawaran harganya yaitu Terlapor III; ----
- 1.4.3.2.7. Penawaran Terlapor III masih di bawah HPS dan pagu yang ditetapkan sehingga masih sesuai dengan ketentuan yang ada;---
- 1.4.3.2.8. Terlapor II tidak tahu harga penawaran dari peserat tender selain Terlapor III karena tidak pernah membuka dokumen penawaran selain dari dari penawar yang tidak lulus administrasi dan teknis;-----
- 1.4.3.2.9. Terlapor II tidak tahu hubungan diantara para peserta karena Terlapor II tidak mengenal secara personal dan tidak pernah menjalin komunikasi. -----
- 1.4.3.2.10. CV. Lami dalam proses tender telah mendapatkan keuntungan materiil antara lain:-----
- 1.4.3.2.10.1. Uang kompensasi dari Terlapor I sebesar

- Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);-----
- 1.4.3.2.10.2. Mendapat proyek pengadaan mebelair dan tempat tidur dari RSUD Kabupaten Brebes dengan nilai sebesar Rp. 214.000.000,- (dua ratus empat belas juta rupiah) melalui CV. Amalia a.n. Istri Achmad Husen. -----
- 1.4.3.2.11. Achmad Husen juga melakukan intervensi melalui Anggota DPRD Brebes untuk mempengaruhi Terlapor II dengan cara membuat nota dinas yang ditujukan kepada Direktur RSUD Kabupaten Brebes;-----
- 1.4.3.2.12. Setiap mengalami kalah tender, CV. Lami akan melakukan gugatan dan laporan kepada instansi yang berwenang untuk melakukan *bargaining* tertentu. -----
- 1.4.3.3. Bahwa Terlapor III membantah penilaian Tim Pemeriksa Lanjutan sebagai berikut:-----
- 1.4.3.3.1. Kehadiran Terlapor I pada saat *aanwijzing* tidak dilarang dan tidak membuktikan adanya perlakuan khusus bagi Terlapor III;
- 1.4.3.3.2. Merupakan hak Terlapor VII tidak memberikan dukungan bagi Terlapor VI dan CV. LAMI, dan hal tersebut bukan merupakan pelanggaran dalam kegiatan usaha; -----
- 1.4.3.3.3. CV. Lami gugur dalam tahap evaluasi administrasi dan teknis, karena hal yang sangat penting yaitu tidak mencantumkan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan; -----
- 1.4.3.3.4. Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI gugur dalam tahap evaluasi administrasi dan teknis karena tanggal *aanwijzing* pada surat penawaran tanpa harga;-----

- 1.4.3.3.5. Bahwa merupakan kewenangan Terlapor II hanya meluluskan Terlapor III dan hal tersebut diluar kewenangan Terlapor III.----
- 1.4.3.4. Bahwa Majelis Komisi menemukan fakta pada saat Pembukaan Penawaran I (Data Administrasi) tanggal 20 Oktober 2006, Terlapor II memberikan tanda bintang (*) terhadap dokumen Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI, dengan alasan perlu penelitian lebih lanjut; (*vide* Bukti B1, B11, L1, C24)-----
- 1.4.3.5. Bahwa Terlapor II tidak memberikan tanda bintang (*) terhadap dokumen CV Lami dan dokumen Terlapor III; (*vide* Bukti L1, C24) -----
- 1.4.3.6. Bahwa CV. Lami tidak melakukan sanggahan terhadap Dokumen Pembukaan Penawaran I tanggal 20 Oktober 2006 meskipun Terlapor III memiliki kesalahan yang sama dengan Terlapor IV dan Terlapor V dan tidak diberikan tanda bintang (*);-----
- 1.4.3.7. Bahwa pada tanggal 1 November 2006 Terlapor II melakukan Evaluasi Administrasi terhadap semua dokumen administrasi peserta tender meskipun pada Dokumen Pembukaan Penawaran I tanggal 20 Oktober 2006 hanya Terlapor IV, Terlapor V, dan Terlapor VI yang perlu penelitian lebih lanjut; (*vide* Bukti L1, B1, B11, C24)-----
- 1.4.3.8. Bahwa terhadap hasil evaluasi tersebut, Achmad Mafruchi sebagai Ketua Panitia Tender tidak bersedia menandatangani berita acara evaluasi administrasi tanggal 1 November 2006; -----
- 1.4.3.9. Bahwa hasil Evaluasi Administrasi yang dilakukan oleh Terlapor II yaitu Edy Kusmartono, Bambang Murahiyanto, Ziza Tritura Ananda dan Moh. Slamet Fajari menyatakan hanya Terlapor III yang dinyatakan lulus syarat administrasi, dengan disetujui oleh Terlapor I; (*vide* Bukti L1, C24)-----
- 1.4.3.10. Bahwa alasan digugurkannya para peserta tender oleh Edy Kusmartono, Bambang Murahiyanto, Ziza Tritura

Ananda dan Moh. Slamet Fajari dengan persetujuan Terlapor I adalah sebagai berikut: (*vide* Bukti L1, C24) ----

- 1.4.3.10.1. Terlapor IV digugurkan karena kesalahan penulisan tanggal *aanwijzing* dalam Surat Penawaran Tanpa Harga;-----
- 1.4.3.10.2. Terlapor V digugurkan karena kesalahan penulisan tanggal *aanwijzing* dalam Surat Penawaran Tanpa Harga dan tidak melampirkan Surat Pernyataan yang diantaranya berisi pernyataan tunduk pada peraturan;-----
- 1.4.3.10.3. Terlapor VI digugurkan karena tidak melampirkan fotokopi surat undangan tender dan Surat Jaminan Penawaran;-----
- 1.4.3.10.4. CV. Lami digugurkan karena tidak mencantumkan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan pada Surat Penawaran Tanpa Harga.-----
- 1.4.3.11. Bahwa Majelis Komisi berpendapat alasan digugurkannya Terlapor IV dan Terlapor V karena salah dalam menuliskan tanggal *aanwijzing* merupakan alasan yang mengada-ada dan tidak berdasar;-----
- 1.4.3.12. Bahwa Majelis Komisi berpendapat alasan digugurkannya Terlapor V karena tidak melampirkan Surat Pernyataan yang diantaranya berisi pernyataan tunduk pada peraturan merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan karena ternyata dokumen tersebut telah dilampirkan dalam dokumen administrasi Terlapor V; (*vide* Bukti C11, C24)-----
- 1.4.3.13. Bahwa Majelis Komisi berpendapat alasan digugurkannya Terlapor VI karena tidak melampirkan surat jaminan penawaran adalah alasan yang substansial dan dapat dibenarkan;-----
- 1.4.3.14. Bahwa Majelis Komisi berpendapat fakta alasan digugurkannya CV. Lami karena tidak mencantumkan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan pada Surat

- Penawaran Tanpa Harga adalah alasan yang substansial dan dapat dibenarkan;-----
- 1.4.3.15. Bahwa terhadap pembelaan Terlapor II, Majelis Komisi berpendapat tindakan CV. Lami mengirimkan nota dinas anggota DPRD untuk Direktur RSUD Kabupaten Brebes merupakan bentuk intervensi terhadap Terlapor II; -----
 - 1.4.3.16. Bahwa Majelis Komisi berpendapat tindakan tersebut tidak pantas dan tidak sepatutnya dilakukan peserta tender;-----
 - 1.4.3.17. Bahwa Majelis Komisi juga berpendapat tindakan CV. Lami tersebut tidak relevan untuk dianalisis dalam perkara ini, karena CV. Lami tidak berhasil ditetapkan sebagai pemenang; -----
 - 1.4.3.18. Bahwa dengan demikian Majelis Komisi berpendapat Terlapor I dan Terlapor II telah mengatur agar Terlapor III ditetapkan sebagai pemenang. -----
- 1.4.4. Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI melakukan kerjasama dalam penyusunan dokumen penawaran untuk memenangkan Terlapor III; -----
- 1.4.4.1. Bahwa Tim Pemeriksa Lanjutan menilai Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor VI melakukan kerjasama dalam penyusunan dokumen penawaran dalam bentuk:
 - 1.4.4.1.1. Kesamaan distributor/pemasok barang; -----
 - 1.4.4.1.2. Kesamaan kesalahan format penulisan pada beberapa dokumen administrasi yaitu surat dukungan dan surat pernyataan jaminan purna jual; -----
 - 1.4.4.1.3. Kemiripan harga penawaran. -----
 - 1.4.4.2. Bahwa terhadap penilaian Tim Pemeriksa Lanjutan tersebut, Terlapor III, Terlapor IV Terlapor V dan Terlapor VI membantah dengan alasan:-----
 - 1.4.4.2.1. Tindakan Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V meminta dukungan Terlapor VII bukan suatu konspirasi usaha, karena Terlapor VII yang memiliki barang dengan spesifikasi yang ditenderkan; -----

1.4.4.2.2. Bahwa hak Terlapor VII untuk tidak memberikan dukungan pasokan barang pada Terlapor VI atau CV. Lami;-----

1.4.4.2.3. Bahwa kesamaan penawaran dan dukungan karena produk yang ditenderkan dimiliki oleh pemilik barang yang sama yaitu Terlapor VII;-----

1.4.4.2.4. Bahwa kesamaan kesalahan penulisan format penulisan pada dokumen penawaran bukan merupakan kecurangan karena:-----

1.4.4.2.4.1. Untuk melengkapi syarat-syarat administrasi tentu saja saling bertanya;-----

1.4.4.2.4.2. Kesamaan surat dukungan dan surat pernyataan purna jual jelas sama bila Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V dapat mengetahui bahwa Terlapor VII adalah pemilik dari barang yang di tenderkan, sehingga tentu saja Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V akan meminta Terlapor VII untuk memberikan dukungan dan pernyataan purna jual;----

1.4.4.2.5. Bahwa kemiripan harga penawaran adalah suatu yang wajar karena bersumber dari pemasok yang sama. -----

1.4.4.3. Bahwa terhadap kerjasama Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI dalam melakukan kerjasama dalam menyusun dokumen, Majelis Komisi berpendapat sebagai berikut:-----

1.4.4.3.1. Bahwa Majelis Komisi berpendapat Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V mengakui adanya kesamaan-kesamaan dalam dokumen penawarannya;-----

- 1.4.4.3.2. Bahwa Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V hanya menyatakan dali-dalilnya tidak disertai bukti-bukti yang mendukung untuk menjadi pertimbangan Majelis Komisi; -----
- 1.4.4.3.3. Bahwa Majelis Komisi berpendapat tender merupakan suatu kompetisi diantara peserta agar dapat yang terbaik dapat terpilih, untuk itu para peserta seharusnya saling bersaing dan bukan saling berbagi informasi; -----
- 1.4.4.3.4. Bahwa Majelis Komisi berpendapat jika Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI bekerja secara mandiri, kesalahan sebagaimana diuraikan pada bagian Tentang Duduk Perkara butir 21.1.5.1. sampai dengan butir 21.1.5.11. tidak akan terjadi; -----
- 1.4.4.3.5. Bahwa Majelis Komisi berpendapat seharusnya semua informasi yang dibutuhkan oleh para peserta tender dapat ditanyakan pada saat *aanwijzing*; -----
- 1.4.4.3.6. Bahwa Majelis Komisi berpendapat kesamaan-kesamaan kesalahan format penulisan tersebut dapat terjadi jika dokumen disusun secara-bersama-sama atau oleh orang yang sama; -----
- 1.4.4.3.7. Bahwa Majelis Komisi menilai dan sependapat dengan Tim Pemeriksa Lanjutan yang menyatakan kesamaan tersebut bukan suatu yang bersifat kebetulan tetapi terjadi melalui suatu komunikasi diantara Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI mengingat antara mereka memiliki hubungan kepemilikan; -----
- 1.4.4.3.8. Bahwa meskipun dalam pembelaannya Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI mengingkari adanya kerjasama

sebagaimana diuraikan pada Bagian Tentang Duduk Perkara butir 28.4., namun pembelaan tersebut tidak didukung dengan bukti-bukti yang dapat dijadikan pertimbangan oleh Majelis Komisi;-----

1.4.4.3.9. Bahwa hal tersebut di atas dikuatkan dengan temuan Majelis Komisi dimana Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI tidak melakukan sanggahan atas hasil evaluasi dokumen penawaran sampul I (data administrasi) tanggal 1 November 2006, meskipun alasan digugurkannya Terlapor IV dan Terlapor V merupakan alasan yang tidak substansiil dan mengada-ada; (*vide* Bukti L1, C24)-----

1.4.4.3.10. Bahwa dengan demikian Majelis Komisi berpendapat Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI melakukan kerjasama dalam penyusunan dokumen penawaran untuk memenangkan Terlapor III. -----

2. Menimbang bahwa Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan “*Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat*”; -----

3. Menimbang bahwa untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi mempertimbangkan unsur-unsur dalam Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagai berikut:-----

3.1. **Unsur pelaku usaha;**-----

3.1.1. Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah *orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi*;-----

- 3.1.2. Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam perkara ini adalah Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI sebagaimana diuraikan dalam Bagian Tentang Hukum butir 1.1.5 sampai dengan 1.1.8.;-----
- 3.1.3. Bahwa dengan demikian, unsur pelaku usaha **terpenuhi**. -----
- 3.2. **Unsur bersekongkol untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender;** -----
- 3.2.1. Bahwa Pasal 1 angka (8) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol; -----
- 3.2.2. Bahwa yang dimaksud dengan bersekongkol berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah *kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu*;-----
- 3.2.3. Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, persekongkolan dapat terjadi dalam tiga bentuk, yaitu persekongkolan horizontal, persekongkolan vertikal, dan gabungan dari persekongkolan horizontal dan vertikal; -----
- 3.2.4. Bahwa yang dimaksud dengan persekongkolan horizontal adalah persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya; -----
- 3.2.5. Bahwa yang dimaksud persekongkolan vertikal adalah persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan; -----
- 3.2.6. Bahwa sedangkan yang dimaksud gabungan persekongkolan horizontal dan vertikal adalah persekongkolan antara panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa;-----

3.2.7. Bahwa terdapat gabungan persekongkolan horizontal dan vertikal antara sesama peserta tender dengan pihak lain, dalam bentuk sebagai berikut: -----

3.2.7.1. Bahwa Persekongkolan Vertikal yang dilakukan Terlapor I dr. Sudjai Sosrodjojo dan Terlapor II yaitu Bambang Murahiyanto, Drs. Edy Kusmartono, Ziza Tritura Ananda, S.H., Kn dan Moh. Slamet Fajari, Amd., untuk mengatur dan atau menentukan Terlapor III sebagai pemenang tender berupa tindakan menggugurkan Terlapor IV dan Terlapor V dengan alasan yang mengada-ada dan tidak berdasar; -----

3.2.7.2. Bahwa Persekongkolan Horizontal yang dilakukan oleh Terlapor III dengan Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI dan Terlapor VII, berupa adanya; -----

3.2.7.2.1. tindakan Terlapor VII dalam membantu Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI dalam mendapatkan surat dukungan dari distributor lain; -----

3.2.7.2.2. Kesamaan kesalahan format penulisan pada beberapa dokumen administrasi Terlapor peserta tender; -----

3.2.7.2.3. Kemiripan harga penawaran diantara para peserta tender; -----

3.2.7.2.4. Adanya hubungan kepemilikan diantara Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI. -----

3.2.8. Bahwa dengan demikian, unsur bersekongkol untuk mengatur dan menentukan pemenang tender **terpenuhi**. -----

3.3. **Unsur pihak lain;** -----

3.3.1. Bahwa yang dimaksud dengan pihak lain adalah para pihak yang terlibat dalam proses tender yang melakukan persekongkolan tender baik pelaku usaha sebagai peserta tender dan atau subjek hukum lainnya yang terkait dengan tender tersebut; -----

3.3.2. Bahwa dalam perkara ini yang dimaksud pihak lain adalah Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor VII yang terlibat dalam proses tender sebagaimana diuraikan dalam Bagian Tentang Hukum butir 1.1.1., butir 1.1.2. dan butir 1.1.9.; -----

- 3.3.3. Bahwa dengan demikian unsur pihak lain **terpenuhi**.-----
- 3.4. **Unsur persaingan usaha tidak sehat**;-----
- 3.4.1. Bahwa yang dimaksud persaingan usaha tidak sehat sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah “*persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha*”; -----
- 3.4.2. Bahwa tindakan–tindakan yang dilakukan para Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI dan Terlapor VII merupakan suatu tindakan yang menghambat persaingan usaha;
- 3.4.3. Bahwa dengan demikian, maka unsur persaingan usaha tidak sehat **terpenuhi**.-----
4. Menimbang bahwa sebagaimana tugas Komisi yang dimaksud dalam Pasal 35 huruf e Undang-undang No. 5 Tahun 1999, Majelis Komisi merekomendasikan kepada Komisi untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dan Pihak Terkait, sebagai berikut: -----
- 4.1. Memberikan saran kepada Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Brebes untuk memberikan sanksi kepada Bambang Murahiyanto dan Moh. Slamet Fajari, Amd. San karena menyalahgunakan jabatannya sebagai Panitia Pengadaan Alat Kesehatan Kabupaten Brebes Sumber Dana Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2006 yang mengatur agar Terlapor III ditetapkan sebagai pemenang tender; -----
- 4.2. Memberikan saran kepada Bupati Brebes untuk memberikan sanksi kepada Drs. Edy Kusmartono dan Ziza Tritura Ananda, S.H., Kn karena menyalahgunakan jabatannya dalam menjalankan tugasnya sebagai Panitia Pengadaan Alat Kesehatan Kabupaten Brebes Sumber Dana Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2006 yang mengatur agar Terlapor III ditetapkan sebagai pemenang tender; -----
- 4.3. Memberikan saran kepada Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Brebes untuk lebih memperhatikan kompetensi panitia pengadaan barang dan/atau jasa dalam melaksanakan kegiatan pengadaan di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Brebes;-----
5. Menimbang sebelum memutuskan, Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: -----
- 5.1. Bahwa selama proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa Lanjutan, Terlapor II tidak pernah menghadiri pemeriksaan;-----

- 5.2. Bahwa Majelis Komisi menilai ketidakhadiran Terlapor II selama proses pemeriksaan lanjutan telah menghambat proses pemeriksaan; -----
6. Menimbang bahwa berdasarkan fakta serta kesimpulan di atas, dan dengan mengingat Pasal 43 ayat (3) dan Pasal 47 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi:-----

MEMUTUSKAN

1. Menyatakan Terlapor I, dr. Sudjai Sosrodjojo dan Terlapor II, Panitia Lelang Pengadaan Alat Kesehatan Kabupaten Brebes Sumber Dana Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2006 yaitu Bambang Murahiyanto, Drs. Edy Kusmartono, Ziza Tritura Ananda, S.H., Kn, dan Moh. Slamet Fajari, Amd. San, secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; -----
2. Menyatakan Terlapor III PT. Candi Prambanan, Terlapor IV CV. Usaha Lima Saudara, Terlapor V PT. Samudra Citra Persada, Terlapor VI PT. Pamiko Cipta Husada dan Terlapor VII PT. Graha Ismaya secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; -----
3. Menghukum Terlapor III PT. Candi Prambanan membayar denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai Setoran Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha, Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); -----
4. Menghukum Terlapor IV CV. Usaha Lima Saudara, Terlapor V PT. Samudra Citra Persada, Terlapor VI PT. Pamiko Cipta Husada membayar denda masing-masing sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai Setoran Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha, Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); -----
5. Menghukum Terlapor VII PT Graha Ismaya membayar denda sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai Setoran Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha, Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja

Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); -----

Demikian putusan ini ditetapkan dalam Rapat Musyawarah Majelis Komisi pada hari Senin tanggal 5 Mei 2008 dan dibacakan di muka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 5 Mei 2008 oleh kami, anggota Komisi, Dr. Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M. sebagai Ketua Majelis Komisi, Didik Akhmadi, A.k., M.Comm., dan Ir. H. Mohammad Iqbal, masing-masing sebagai Anggota Majelis Komisi, dibantu oleh Dewitya Iriani, S.H. dan Lantiko Hikma Suryatama, S.H. masing-masing sebagai Panitera.

Ketua Majelis,

t.t.d

Dr. Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M.

Anggota Majelis,

t.t.d.

Didik Akhmadi, A.k., M.Comm.

Anggota Majelis,

t.t.d.

Ir. H. Mohammad Iqbal

Panitera,

t.t.d

Dewitya Iriani, S.H.

t.t.d

Lantiko Hikma Suryatama, S.H.